



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.705, 2023

LKPP. Renstra. Perubahan.

PERATURAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA
STRATEGIS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti restrukturisasi organisasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1033);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal II

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2023

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd.

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN
2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

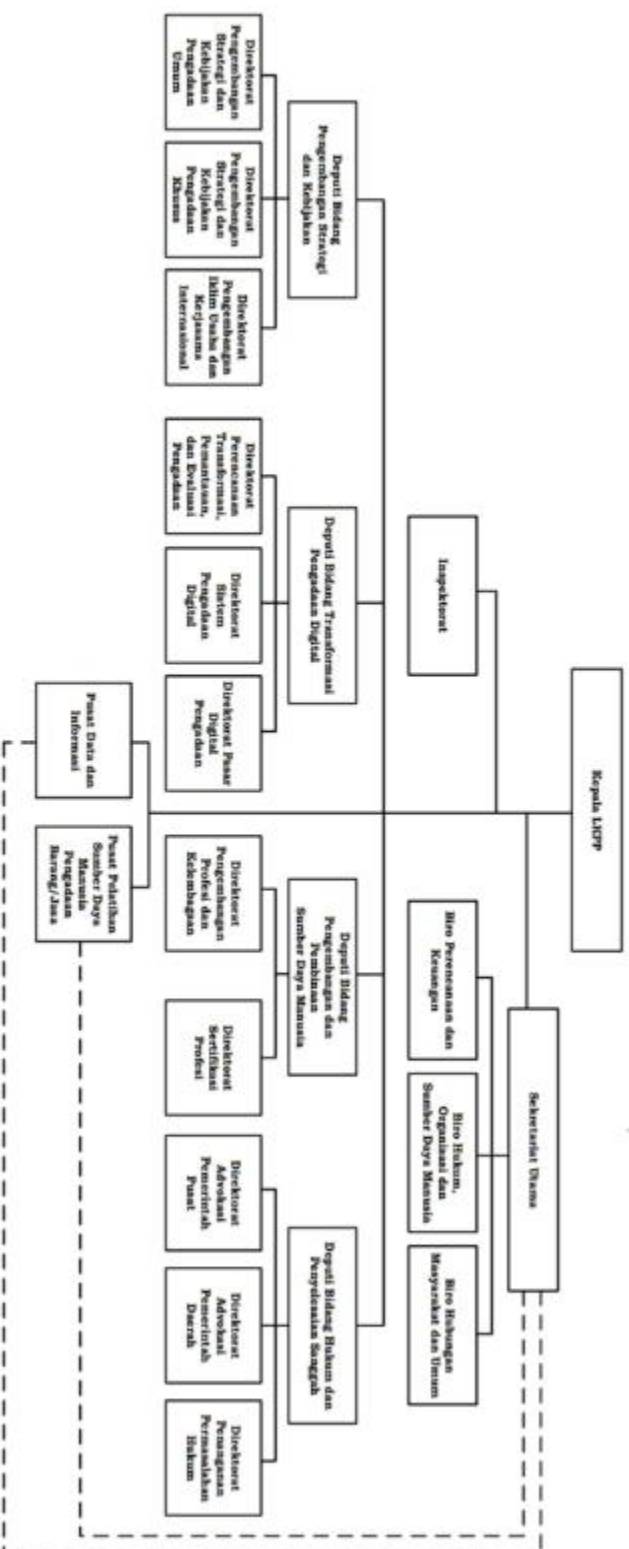
Salah satu tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) mempunyai fungsi yang sangat penting. Tanpa PBJP, maka Pemerintah tidak dapat melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu PBJP juga mempunyai fungsi yang cukup signifikan dalam perekonomian nasional, mengingat nilai belanja pemerintah yang sangat besar, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Untuk memastikan bahwa PBJP dapat berjalan dengan baik dan akuntabel maka Pemerintah membentuk suatu lembaga melalui Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa.

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana LKPP memiliki fungsi:

1. penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
2. penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
3. penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan di bidang transformasi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara digital;
4. pemberian bimbingan teknis, advokasi, dan pendapat hukum;
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah;
6. pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di LKPP; dan
7. pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, LKPP memiliki struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berikut merupakan struktur organisasi LKPP:



Gambar 1. Struktur Organisasi LKPP

Mandat untuk penyelenggaraan PBJP yang harus dilaksanakan oleh LKPP diatur dalam:

1. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur hal-hal:
 - a) perlunya perencanaan, pengembangan, dan penyusunan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan PBJP yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal secara berkelanjutan, berkala, terpadu, terarah dan terkoordinasi; dan
 - b) lingkup dan cakupan PBJP adalah lintas institusi dan lintas sektor yang memiliki dampak langsung bagi pengembangan usaha kecil, produk dalam negeri, dan pengembangan iklim dan dunia usaha pada umumnya.
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur hal-hal:
 - a) bahwa PBJP mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah;
 - b) bahwa perlu pengaturan PBJP yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pembangunan berkelanjutan;
 - c) bahwa tujuan PBJP antara lain:
 - 1) menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari setiap aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan Penyedia.
 - 2) meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
 - 3) meningkatkan peran serta UMKM.
 - 4) meningkatkan peran pelaku usaha nasional.
 - 5) mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian.
 - 6) meningkatkan keikutsertaan industri kreatif.
 - 7) mendorong pemerataan ekonomi.
 - 8) mendorong pengadaan berkelanjutan.
3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk menginstruksikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri;
 - b) Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri;
 - c) Mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Katalog Sektoral/Katalog Lokal;
 - d) Mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik.

Berdasarkan mandat penyelenggaraan PBJP di atas, serta rekomendasi pihak terkait atas evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja Rencana Strategis (Renstra) LKPP, menjadi dasar pertimbangan penyesuaian Renstra LKPP Tahun 2020-2024.

B. Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan

Dalam Renstra Tahun 2020-2024 sebelumnya yang tercantum pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024 terdapat dua tujuan yaitu:

- 1. Terwujudnya ekonomi yang produktif, mandiri dan berkeadilan melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan.
- 2. Meningkatkan kualitas tata kelola internal LKPP.

Tujuan 1: Terwujudnya ekonomi yang produktif, mandiri dan berkeadilan melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan

Upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi yang produktif, mandiri dan berkeadilan salah satunya adalah melalui penggunaan produk dalam negeri. Potensi anggaran pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah yang cukup besar diharapkan dan selalu meningkat dari tahun ke tahun mampu mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri.

Selain penggunaan produk dalam negeri, pemerataan ekonomi juga dapat didukung dengan keterlibatan UMKM dalam pelaksanaan PBJ. Hal ini mengingat UMKM menyerap tenaga kerja paling besar. Peningkatan kapasitas dan nilai tambah UMKM dapat dilakukan melalui kemudahan berusaha, perluasan akses pasar, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini selaras dengan salah satu amanat Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Selain penggunaan produk dalam negeri, LKPP juga telah melakukan pembentukan unsur-unsur perbaikan tata kelola pengadaan di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) melalui penyusunan regulasi, pembangunan sistem elektronik pengadaan, pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan serta mendorong peran aktif K/L/Pemda dan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan penyelesaian permasalahan pengadaan.

Untuk menilai hasil dari pelaksanaan tata kelola pengadaan barang/jasa, maka LKPP melakukan pengukuran keberhasilan penerapan tata kelola pengadaan di setiap K/L/Pemda. Dengan adanya penilaian ini diharapkan dapat mengoptimalkan nilai pengadaan dan mendorong pengelolaan pengadaan dilakukan secara profesional, efisien, dan efektif.

Sasaran Strategis 1: Meningkatkan pemerataan ekonomi untuk mendorong kemandirian bangsa melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan

Peningkatan pemerataan ekonomi untuk mendorong kemandirian bangsa melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan diukur melalui (1) Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang/jasa (2) Persentase nilai transaksi UMKM terhadap Rencana Umum Pengadaan (3) Indeks kualitas kebijakan PBJ.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1: Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri memberikan definisi Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja Warga Negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri. Sedangkan definisi menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 47/M-DAG/PER/6/2016 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri disebutkan definisi Produk Dalam Negeri adalah barang yang dibuat dan/atau jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di Indonesia.

Mengacu pada dua definisi diatas, maka hasil persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam proses pengadaan barang/jasa ditargetkan meningkatkan dari 40% (empat puluh persen) pada tahun 2020 menjadi 55% (lima puluh lima persen) pada tahun 2024. Realisasi pada tahun 2020-2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



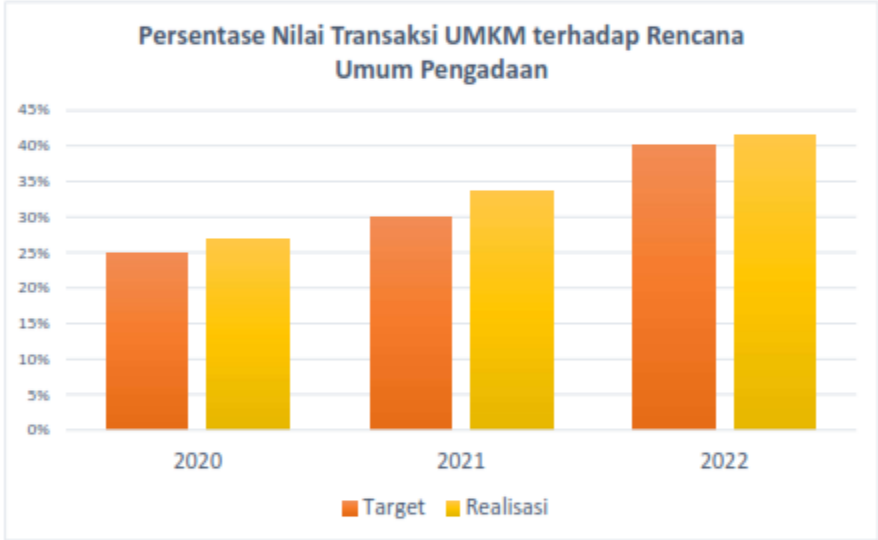
Grafik 1. Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Proses Pengadaan

Secara umum realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri pada tahun 2020-2022 dapat melampaui target. Namun, sejumlah tantangan masih mengiringi upaya dalam meningkatkan realisasi penggunaan dalam negeri salah satunya stigma masyarakat bahwa produk impor memiliki kualitas yang lebih bagus dibandingkan produk lokal. Dalam rangka mendukung penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) pada K/L/Pemda perlu disusun suatu modul yang dapat menjadi *guideline* atau strategi-strategi khususnya pada tahap perencanaan pengadaan bagi K/L/Pemda guna mendorong K/L/Pemda untuk memprioritaskan PDN dalam pengadaan barang/jasa. Selain itu, untuk menambah jumlah PDN pada Katalog Elektronik

diperlukan kerja sama dan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian untuk memfasilitasi sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) khususnya mengutamakan penyedia yang telah berkontrak dengan LKPP.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.2: Persentase nilai transaksi UMKM terhadap Rencana Umum Pengadaan

Persentase nilai transaksi UMKM terhadap Rencana Umum Pengadaan merupakan indikator yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan dan komitmen K/L/Pemda dengan melihat konsistensi dengan membandingkan data perencanaan dan realisasi pengadaan. Selain itu indikator ini dapat melihat besarnya keberpihakan pemerintah kepada UMKM melalui paket pengadaan barang/jasa yang dicadangkan untuk UMKM dan realisasinya. Persentase nilai transaksi UMKM terhadap Rencana Umum Pengadaan ditargetkan meningkat dari 20% (dua puluh persen) pada tahun 2020 menjadi 50% (lima puluh persen) pada tahun 2024. Berikut merupakan realisasi pada tahun 2020-2022:



Grafik 2. Persentase Nilai Transaksi UMKM terhadap Rencana Umum Pengadaan

Terlihat tren realisasi pada tahun 2020 dan 2022, cenderung stabil dalam mencapai target yang sudah ditetapkan. Namun demikian, peningkatan jumlah komoditas dalam Bela Pengadaan, Toko Daring dan Katalog Elektronik yang dihasilkan oleh UMKK perlu terus didorong. Selain itu untuk mendapatkan data valid yang terbaru realisasi *e-Tendering* diperlukan dorongan ke seluruh pengelola LPSE untuk melakukan *upgrade* ke Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi selanjutnya.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.3: Indeks Kualitas Kebijakan PBJ

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan Lembaga Pemerintah yang memiliki tugas menyusun kebijakan terkait pengadaan barang/jasa Pemerintah. Keluaran yang dihasilkan utamanya berupa kebijakan yang dituangkan dalam banyak peraturan. Untuk mengetahui keberhasilan LKPP dalam menyusun kebijakan diperlukan pengukuran secara berkala terhadap kebijakan yang dihasilkan, sehingga hasil pengukuran tersebut dapat menjadi acuan untuk peningkatan kualitas kebijakan ke arah yang tepat. Kriteria kebijakan yang diukur dengan instrumen Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yaitu kebijakan yang ditetapkan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelum tahun pengukuran dan telah diimplementasikan paling singkat 1 (satu) tahun dari waktu pengukuran IKK.

Indeks Kualitas Kebijakan PBJ ditargetkan dapat meningkat dari “Cukup” pada tahun 2020 menjadi “Baik” pada tahun 2024. Adapun nilai yang dihasilkan pada tahun 2020-2022 sebagai berikut:



Grafik 3. Indeks Kualitas Kebijakan PBJ

Berdasarkan penilaian IKK yang telah dilakukan, target IKK telah terealisasi dan tercapai 100% (seratus persen) dengan Predikat Cukup. Keberhasilan ini tentunya terwujud melalui serangkaian aktivitas mulai dari *Agenda Setting*, Formulasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan dengan melibatkan unit organisasi, Kementerian/Lembaga terkait, dan/atau *stakeholders* yang difasilitasi melalui kegiatan Pengelolaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa. Selain itu, dalam meningkatkan penilaian IKK perlu dilakukan pemantauan pada proses implementasi dan evaluasi kebijakan terhadap peraturan LKPP yang terbit tahun 2020 dan 2022 termasuk menyiapkan laporan-laporan terkait sebagai bukti dukung sesuai instrumen/*tool kit* IKK. Proses penyusunan regulasi pada tahun 2023 juga harus mengikuti tahapan pada instrumen/*tool kit* IKK. Tahapan pada instrumen/*tool kit* IKK harus dimasukkan dalam substansi rancangan Peraturan LKPP tentang Penyusunan Peraturan LKPP.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan. Peningkatan kualitas penerapan tata kelola pengadaan diukur melalui Indeks Tata Kelola Pengadaan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1: Indeks Tata Kelola Pengadaan

Penerapan tata kelola pengadaan barang dan jasa dilaksanakan agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan. LKPP sebagai satu-satunya Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah berupaya mendorong perbaikan tata kelola pengadaan pada seluruh K/L/Pemda melalui:

- Pembangunan sistem informasi pengadaan dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan pengadaan yang aman dan optimal untuk memberikan kualitas data dan tingkat layanan yang diharapkan.
- Pengelolaan dan pengembangan SDM Pengelola Pengadaan meliputi proses perencanaan, pemenuhan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan.
- Mendorong kelembagaan pengadaan di K/L/Pemda yang efektif melalui pembentukan UKPBJ yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sebagai pusat keunggulan (*center of excellence*) sehingga mampu mendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa.
- Mendorong peningkatan kemampuan K/L/Pemda dalam menyelesaikan permasalahan pengadaan barang/jasa secara mandiri.

Indeks Tata Kelola Pengadaan ditargetkan dapat meningkat dari “Kurang” pada tahun 2020 menjadi “Cukup” pada tahun 2024. Adapun nilai yang dihasilkan pada tahun 2020-2022 sebagai berikut:



Grafik 4. Indeks Tata Kelola Pengadaan

Capaian Indikator Sasaran Strategis Indeks Tata Kelola Pengadaan belum mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena beberapa hal, salah satunya yaitu masih adanya stigma di K/L/Pemda bahwa pengisian Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) di SIRUP hanya digunakan agar bisa melakukan proses pengadaan pada metode tertentu, misalnya mengumumkan RUP untuk dapat melakukan tender di SPSE, belum diperolehnya Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) melalui Penyesuaian/

Inpassing dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), kurangnya komitmen pimpinan Instansi Pemerintah dalam melakukan pemenuhan kebutuhan JF PPBJ dan dalam mendorong peningkatan kapabilitas UKPBJ. Selanjutnya LKPP melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan dengan meningkatkan monitoring dan evaluasi implementasi Indeks Tata Kelola Pengadaan, mendorong K/L/Pemda dalam mengisi pemenuhan JF PPBJ, mendorong peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ, dan mendorong K/L/Pemda untuk memanfaatkan sistem pengadaan, serta mendorong K/L/Pemda untuk menyelesaikan permasalahan secara mandiri.

Tujuan 2: Meningkatnya kualitas tata kelola internal LKPP

Peran LKPP sebagai lembaga yang melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan PBJP serta memastikan pelaksanaan pengadaan dilakukan secara lebih efektif dan efisien dengan mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan berlaku adil bagi semua pihak, menuntut LKPP harus memiliki kapabilitas yang memadai guna mengefektifkan peran tersebut. Penguatan tata kelola internal LKPP akan terus dilakukan guna perbaikan secara berkelanjutan dan konsisten melalui penerapan reformasi birokrasi yang menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur dalam mendukung Prioritas Nasional Ketujuh. Selain itu penerapan reformasi birokrasi di LKPP difokuskan kepada orientasi pelayanan publik yang menegaskan pentingnya perbaikan kualitas pelayanan publik dengan fokus pada kepentingan *stakeholder*, dan tegaknya akuntabilitas dan transparansi.

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1: Nilai reformasi birokrasi

Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek Kelembagaan atau Organisasi, Ketatalaksanaan atau *Business Process*, dan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun atau membentuk profil dan perilaku aparatur negara dengan integritas tinggi, produktivitas tinggi dan bertanggung jawab, serta kemampuan memberikan pelayanan yang prima.

Pelayanan prima adalah kepuasan yang dirasakan oleh publik sebagai dampak dari hasil kerja birokrasi yang profesional. Sasaran reformasi birokrasi ditujukan untuk mengubah pola pikir (*mindset*) dan

budaya kerja (*cultural set*). Nilai Reformasi Birokrasi ditargetkan meningkat dari ‘BB’ pada tahun 2020 menjadi ‘A’ pada tahun 2024.

Tabel 1. Perkembangan Realisasi Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2022

Tahun	Realisasi
2020	BB
2021	BB
2022	BB

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa target dari Tahun 2020 sampai dengan 2022 berada pada predikat yang sama yaitu BB dan realisasi nilai Reformasi Birokrasi tahun 2020 dengan 2022 stabil pada posisi Predikat BB. Perbaikan yang terus menerus dan peningkatan inovasi dalam bekerja dilakukan dalam rangka mendukung terselenggaranya efektivitas penerapan Reformasi Birokrasi menjadi target kinerja yang melekat pada Sekretaris Utama. Berdasarkan surat dari Kementerian PANRB capaian Nilai RB LKPP telah terealisasi dan tercapai 100% (seratus persen) atau dengan predikat BB.

Dalam rangka pencapaian Nilai Reformasi Birokrasi, pada tahun 2021 LKPP melakukan hal-hal sebagai bentuk efisiensi atas penggunaan sumber daya. Pandemi Covid-19 yang masih terjadi hingga menimbulkan budaya kerja *Work From Office/ Work From Home* sesuai regulasi pemerintah pusat ini memicu cara kerja yang mengedepankan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya akibat menurunnya kesempatan untuk berkoordinasi dengan unit organisasi secara tatap muka langsung. LKPP telah memanfaatkan sistem berbasis digital dalam rangka mengoptimalkan proses penilaian Reformasi Birokrasi yang diimplementasikan dalam beberapa aktivitas sebagai berikut seperti:

- Penggunaan *e-office* dalam pelaksanaan administrasi terutama dalam hal korespondensi yang berkaitan dengan proses penilaian Reformasi Birokrasi.
- Melaksanakan rapat-rapat, sosialisasi, dan pendampingan kepada unit organisasi yang berkaitan dengan proses penilaian Reformasi Birokrasi, terutama dalam hal pengisian Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).
- Melaksanakan Evaluasi PMPRB dengan Kementerian PANRB yang juga dilaksanakan secara daring.

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1: Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan serangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Skor akuntabilitas kinerja organisasi ditargetkan meningkat dari ‘Baik’ pada tahun 2020 menjadi ‘Sangat Baik’ pada tahun 2024.

Tabel 2. Perkembangan Realisasi Nilai AKIP

Tahun	Realisasi
2020	Baik
2021	Baik
2022	Baik

Secara umum pergerakan realisasi nilai AKIP dari Tahun 2020 sampai dengan 2022 adalah stabil pada posisi Predikat “Baik”, namun bilamana kita menyikapinya lebih lanjut, terdapat beberapa rekomendasi yang berulang selama dua tahun ini, yaitu yang berkaitan dengan:

- Cascade kinerja, proses bisnis, tugas dan fungsi organisasi;
- Monitoring dan evaluasi secara berjenjang dan berkala;
- Pemberian *reward and punishment*; dan
- Evaluasi internal dalam akuntabilitas unit kerja.

Kedepannya perlu dipelajari lebih lanjut penyebab dari berulangnya rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian PANRB. Beberapa aspek yang perlu dipelajari sebagai upaya perbaikan adalah aspek proses, SDM dan teknologi. Selain itu perlu koordinasi lebih intens dengan internal unit organisasi dan Kementerian PANRB dalam rangka evaluasi dan pengendalian.

Perbaikan yang terus menerus dilakukan dalam rangka mendukung terwujudnya efektivitas penerapan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan menjadi target kinerja yang melekat pada LKPP. Berdasarkan hasil perhitungan oleh Kementerian PANRB, target dari nilai AKIP yang melekat pada Sekretaris Utama telah terealisasi dan tercapai 100% (seratus persen). Keberhasilan ini tentunya terwujud melalui serangkaian aktivitas yang melekat pada sisi proses, SDM dan penggunaan teknologi serta koordinasi antar unit kerja dan dengan Kementerian PANRB yang difasilitasi melalui kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pengembangan organisasi dan tatalaksana.

Beberapa hal yang dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan nilai AKIP dalam rangka efektivitas penerapan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan, antara lain melalui kegiatan sebagai berikut:

- Melakukan reuiu atas hasil evaluasi AKIP dari Kementerian PANRB yang melibatkan seluruh pimpinan Unit Organisasi;
- Melakukan reuiu atas Renstra secara berkala, baik di level Sasaran Strategis, Sasaran Program maupun Sasaran Kegiatan;
- Meningkatkan pemanfaatan aplikasi SiREMON untuk monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran;

- Menyusun rencana aksi terkait akuntabilitas kinerja sebagai alat bantu dalam mengetahui target, memantau progres capaian kinerja hambatan yang dihadapi dan tindak lanjut yang telah dilakukan;
- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.2: Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, hasil tertinggi dari audit BPK adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Begitu pula target LKPP tahun 2020 hingga tahun 2024 adalah WTP.

Tabel 3. Perkembangan Realisasi Opini BPK

Tahun	Realisasi
2020	WTP
2021	WTP
2022	WTP

Selama empat tahun terakhir, LKPP mampu mempertahankan opini WTP dari BPK. Hal ini menunjukkan bahwa usaha LKPP dalam berbenah atas kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*) dalam CaLK, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian internal telah menunjukkan hasil yang baik. Walaupun hasil evaluasi yang diterima oleh LKPP sudah baik, terdapat beberapa hal yang perlu dijadikan perhatian, dalam rangka meningkatkan opini BPK, beberapa upaya perbaikan yang sebaiknya dilakukan terkait pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:

- Mengadakan forum untuk sosialisasi dan diskusi atas peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyamakan persepsi atas peraturan perundang-undangan seputar pertanggungjawaban keuangan;
- Melakukan *monitoring* transaksi keuangan secara rutin pada aplikasi SAKTI, SPAN dan SISKAN untuk mendeteksi atas kesalahan input transaksi keuangan;
- Melakukan koordinasi dan konsultasi serta mengadakan diskusi intensif dengan mengundang narasumber dari Kementerian Keuangan seputar permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan;
- Meningkatkan kerapian dan mendukung digitalisasi arsip berkas pertanggungjawaban keuangan dalam rangka mempermudah penelaahan rekam jejak atas transaksi keuangan di LKPP; dan

- Menyusun kertas kerja pengendalian internal atas laporan keuangan sebagai upaya peningkatan mutu pengendalian internal yang memadai.

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya kualitas layanan LKPP kepada publik

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1: Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Dalam menyelenggarakan fungsinya, LKPP menyelenggarakan beberapa pelayanan sebagai interaksi dengan masyarakat. Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh LKPP berkembang cukup pesat dari tahun ke tahun sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2018 tercatat baru sebanyak 15 (lima belas) jenis layanan yang diselenggarakan. Namun dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun 2021, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh LKPP telah bertambah menjadi 33 (tiga puluh tiga) jenis pelayanan, baik yang dilakukan secara *online* maupun *offline* (konvensional).

Salah satu upaya yang dilakukan LKPP dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan yang dilaksanakan secara periodik tahunan. Target IKM dari Tahun 2020 sampai dengan 2023 tetap pada level predikat 'Baik'. Walaupun pada Tahun 2020 LKPP sudah berpredikat Baik, namun untuk tahun-tahun berikutnya nilai IKM dapat berfluktuatif karena bisa saja jumlah pelayanannya berubah dari tahun ke tahun dan persepsi responden juga berubah sesuai dengan pengalaman masing-masing responden ketika menerima pelayanan yang ada. Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan Nilai IKM antara lain:

- Memberikan rekomendasi kepada seluruh unit organisasi pemilik layanan, untuk ditindaklanjuti;
- Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil SKM tahun 2021;
- Melakukan diskusi terkait pelayanan publik yang melibatkan unit organisasi pemilik layanan dan masyarakat selaku penerima layanan serta pakar/narasumber yang terkait dengan pelayanan publik yang berasal dari akademisi atau dari instansi pemerintah;
- Guna meningkatkan kinerja pelayanan secara terus-menerus, LKPP perlu fokus/memprioritaskan pada unsur/dimensi yang capaian kinerjanya masih relatif rendah yaitu "Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan" dan "Kompetensi Pelaksana". Kedua unsur/dimensi ini merupakan unsur/dimensi dengan kinerja paling rendah diantara dimensi lainnya.
- LKPP masih perlu memberikan pelatihan teknis bagi para petugas pelayanan secara rutin periodik guna meningkatkan kompetensi substansi pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan yang ditanganinya. Jenis pelatihan teknis ini disesuaikan dengan jenis pelayanannya masing-masing;
- LKPP masih perlu memberikan pelatihan non-teknis bagi para petugas pelayanan, terutama skill yang berkaitan dengan cara berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan dalam memberikan pelayanan (*service excellent*); dan

- Dengan melihat kenyataan bahwa sebaran penerima layanan LKPP yang masih didominasi oleh wilayah-wilayah tertentu, terutama di Jawa dan Bali maka perlu dilakukan sosialisasi/penyebarluasan informasi mengenai kegiatan/pelayanan publik yang ada di LKPP, terutama di wilayah yang persentase penerima layanannya masih relatif rendah dibanding wilayah lain.

C. Potensi dan Permasalahan

Potensi yang dimiliki dan permasalahan yang dihadapi bisa berasal dari internal maupun eksternal LKPP. Potensi dan permasalahan LKPP dikaitkan dengan peran serta LKPP dalam 2 (dua) hal, yaitu dalam upaya mendorong pembangunan dan pemerataan perekonomian melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang kredibel.

1. Potensi didapatkan berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh LKPP yang dapat dimanfaatkan, dikembangkan, dan ditingkatkan. Adapun potensi/kekuatan (*strength*) yang dimiliki LKPP adalah:
 - LKPP merupakan satu-satunya Lembaga yang merumuskan kebijakan di bidang PBJP dimana dasar kelembagaan berupa Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LKPP;
 - Produk kebijakan yang dihasilkan LKPP dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta ketentuan teknis turunannya menjadi rujukan peraturan dalam PBJP dan juga menjadi referensi oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD), Desa dan Lembaga lainnya dalam menyusun pedoman pengadaan barang/jasa;
 - Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi salah satu dasar LKPP dalam melakukan upaya penyempurnaan kebijakan dan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya dalam rangka mendorong penggunaan produk dalam negeri dan produk UMK-K.
 - PBJP menjadi instrumen dalam mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan UMKM;
 - Aplikasi SPSE telah ditetapkan menjadi aplikasi umum dalam SPBE menjadi salah satu bukti LKPP dalam mengimplementasikan konsep SPBE di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan ini sejalan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - Keterlibatan LKPP pada Kantor Bersama dalam proses persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam proses pengadaan yang lebih efisien;
 - Keterlibatan LKPP pada proses penyusunan dokumen pengadaan dalam rangka kerja sama internasional diharapkan dapat

- memberikan akses lebih luas kepada penyedia dalam negeri untuk berpartisipasi pada pengadaan barang/jasa pada skema kerja sama internasional;
- Sistem informasi pengadaan yang diintegrasikan untuk seluruh proses pengadaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya;
 - Sistem pembinaan SDM PBJ untuk membentuk SDM yang profesional dan berintegritas;
 - Sistem sertifikasi pengadaan yang inovatif dan responsif;
 - Standar kompetensi pengadaan barang/jasa yang diakui secara internasional;
 - Maturitas UKPBJ untuk menuju *center of excellence*;
 - Inovasi pelaksanaan pengadaan melalui konsolidasi paket pengadaan sehingga lebih efisien;
 - Kepemimpinan yang memotivasi;
 - Integritas yang terjaga; dan
 - SDM LKPP yang memiliki kompetensi, semangat dan komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaan PBJP.
2. Permasalahan/kelemahan (*weakness*) yang dihadapi LKPP adalah:
- Kewenangan LKPP yang mencakup hanya melaksanakan pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan PBJP, dan belum mencakup pengadaan barang/jasa secara nasional mengakibatkan pengaruh kebijakan pengadaan barang/jasa terhadap institusi lain seperti BUMN/BUMD belum signifikan. Jika pengadaan barang/jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemda dan BUMN/BUMD menjadi satu pasar pengadaan barang/jasa nasional, akan meningkatkan kinerja pengadaan barang/jasa secara nasional;
 - Peran pembuat kebijakan (*regulator*) dan pelaksana kebijakan (*executor*) masih dalam kendali LKPP;
 - Harmonisasi aturan pengadaan dengan aturan terkait, terutama untuk mendukung iklim usaha;
 - Belum seluruh LPSE pada K/L/Pemda memenuhi standar teknis dan penyelenggaraan yang ditetapkan oleh LKPP. Pengelolaan aplikasi SPSE dilakukan secara terdistribusi pada 685 (enam ratus delapan puluh lima) LPSE K/L/Pemda dimana sebanyak 554 (lima ratus lima puluh empat) LPSE K/L/Pemda di antaranya belum memenuhi standar infrastruktur teknologi informasi yang telah ditetapkan oleh LKPP. Hal ini menyebabkan keamanan data SPSE tidak terjamin (rawan terjadinya *fraud*), data SPSE tidak dapat ditarik dengan sempurna ke LKPP, serta instalasi versi terbaru SPSE ke seluruh LPSE membutuhkan waktu yang cukup lama;
 - Sistem pengadaan secara elektronik yang belum dimanfaatkan secara menyeluruh oleh K/L/Pemda;
 - Masih kurangnya komitmen K/L/Pemda untuk mendukung pembentukan UKPBJ yang memenuhi standar maturitas dan pemenuhan SDM PBJ sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - Penyelesaian permasalahan pengadaan yang masih terpusat di LKPP;
 - LKPP belum memiliki sumber daya manusia dan anggaran yang memadai dalam menyelenggarakan layanan, khususnya dalam penyelenggaraan pengadaan secara elektronik sebagaimana layaknya penyelenggaraan *e-commerce* di sektor swasta. Hal ini

RENSTRA LKPP 2020 – 2024

menyebabkan penyelenggaraan pengadaan secara elektronik belum dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi penciptaan lapangan pekerjaan dan peluang usaha bagi masyarakat kebanyakan;

- Sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa LKPP memiliki tugas melaksanakan pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan PBJP. Berdasarkan temuan BPK, pengelolaan katalog nasional pada Direktorat Pasar Digital Pengadaan memiliki potensi *conflict of interest* dimana LKPP berperan sebagai pembuat dan sekaligus pelaksana kebijakan di saat yang sama.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

A. Visi LKPP

Mengacu pada kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sasaran pembangunan di dalam RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Visi, misi, dan arahan Presiden yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan sebagai berikut:



Sebagai upaya untuk mendukung visi misi presiden tersebut di atas, LKPP memiliki visi yaitu:

"Terwujudnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Penggerak Utama dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Mewujudkan Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Dalam rumusan visi di atas, makna yang terkandung dijelaskan sebagai berikut:

1. **Sebagai Penggerak Utama dalam Pengadaan Barang/Jasa**, dimaknai sebagai peran LKPP yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengembangan, perumusan dan penetapan kebijakan di bidang PBJ yang menjadi dasar untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga sesuai dengan prinsip dan tujuan pengadaan yang memberikan dampak terhadap percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
2. **Mewujudkan Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**, dimaknai sebagai perwujudan Visi LKPP yang mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden.

B. Misi LKPP

Untuk mencapai visi tersebut, LKPP melaksanakan Misi Pertama Presiden, Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Misi Kedua Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing serta Misi Kedelapan, Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya yang dirumuskan ke dalam 3 (tiga) misi, yaitu:

1. Menerapkan kebijakan pengadaan yang responsif dan mendorong kemandirian bangsa sesuai dengan kemajuan teknologi;
2. Mengembangkan proses bisnis pengadaan berbasis elektronik dan pengelolaan SDM pengadaan yang adaptif; dan
3. Meningkatkan akuntabilitas PBJ.

Dalam rumusan misi di atas, makna yang terkandung dijelaskan sebagai berikut:

1. **Menerapkan kebijakan pengadaan yang responsif dan mendorong kemandirian bangsa sesuai dengan kemajuan teknologi**, dimaknai berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengamanatkan salah satu fungsi untuk melakukan penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang transformasi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara digital.
2. **Mengembangkan proses bisnis pengadaan berbasis elektronik dan pengelolaan SDM yang adaptif**, dimaknai sebagai proses pengadaan barang/jasa yang dioptimalkan melalui penggunaan sistem pengadaan secara elektronik sebagai bentuk percepatan PBJP dan agar meningkatnya independensi, transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan yang juga dilaksanakan oleh SDM yang kompeten dan berdaya saing tinggi.
3. **Meningkatkan akuntabilitas PBJ**, dimaknai sebagai suatu upaya LKPP dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan PBJP secara transparan, akuntabel dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yang baik.

C. Tujuan LKPP

Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, dan memperhatikan kondisi, hasil evaluasi dan capaian serta dinamika dalam pelaksanaan Renstra yang telah berjalan, pada perubahan Renstra saat ini LKPP menetapkan 2 (dua) tujuan pada tahun 2023-2024 yaitu:

1. Meningkatnya kualitas belanja PBJ untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, melalui realisasi belanja pengadaan untuk UMK-K dan PDN.

2. Meningkatnya kualitas tata kelola internal LKPP yang ditunjukkan dengan meningkatnya hasil evaluasi penilaian reformasi birokrasi sebagai cermin dari terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.

Perubahan tujuan tersebut dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Perubahan Tujuan LKPP

Semula (2020-2022)	Menjadi (2023-2024)
Terwujudnya ekonomi yang produktif, mandiri dan berkeadilan melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan	Meningkatnya kualitas belanja PBJ untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
Meningkatnya kualitas tata kelola internal LKPP	Meningkatnya kualitas tata kelola internal LKPP

D. Sasaran Strategis

Sasaran strategis LKPP merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dijabarkan melalui serangkaian kegiatan dan program lebih lanjutnya pada Rencana Kerja. Sasaran strategis LKPP merupakan target rencana yang menjadi dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja LKPP serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.

Sebagaimana tujuan yang mengalami perubahan, maka diperlukan juga upaya penyesuaian rumusan sasaran strategis beserta indikatornya dengan memperhatikan keterkaitan pada tujuan yang telah ditetapkan. Adapun perubahan sasaran strategis dan indikator kinerjanya sebagai berikut:

Tabel 5. Perubahan Sasaran Strategis LKPP

Semula (2020-2022)	Menjadi (2023-2024)
Meningkatnya pemerataan ekonomi untuk mendorong kemandirian bangsa melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan	Meningkatnya belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ
Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang/jasa	Persentase realisasi belanja pengadaan untuk UMK-K
Persentase nilai transaksi UMKM terhadap Rencana Umum Pengadaan	Persentase realisasi belanja pengadaan PDN
Indeks kualitas kebijakan PBJ	
Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan	Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan
Indeks tata kelola pengadaan	Jumlah K/L/Pemda yang memiliki tata kelola pengadaan "Baik"

RENSTRA LKPP 2020 – 2024

Semula (2020-2022)	Menjadi (2023-2024)
Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi	Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola internal LKPP
Nilai RB	Nilai RB
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan	
Nilai AKIP	
Opini BPK	
Meningkatnya kualitas layanan LKPP kepada publik	
Nilai IKM	

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Pembangunan jangka panjang nasional ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN yang saat ini berada pada tahap keempat, diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional pada tahap keempat ini, terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN IV Tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN Tahun 2005-2025. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Berikut 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam hal ini LKPP memiliki peran dalam mendukung beberapa poin dalam agenda pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024 diantaranya:

1. **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**

Arah kebijakan dan strategi RPJMN IV Tahun 2020-2024 dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi mencakup:

- a. Penguatan kewirausahaan dan UMKM dan koperasi yang dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah; (2) meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; (3) meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; (4) meningkatkan penciptaan peluang usaha dan *start-up*; serta (5) meningkatkan nilai tambah usaha sosial.
- b. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi yang dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir; (2) meningkatkan industrialisasi melalui pengembangan *smelter* dan kawasan industri terutama di luar Jawa;

- (3) meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata; (4) meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital; (5) memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; serta (6) mengembangkan industri halal.
- c. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa; (2) meningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor; (3) mengelola impor; (4) meningkatkan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif; (5) meningkatkan partisipasi dalam jaringan produksi global; (6) meningkatkan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata, serta produk kreatif dan digital; serta (7) Peningkatan efektivitas *Preferential Trade Agreement* (PTA)/ *Free Trade Agreement* (FTA)/ *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dan diplomasi ekonomi.
- d. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang dilaksanakan dengan strategi: (1) meningkatkan pendalaman sektor keuangan; (2) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0; (3) meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga; (4) meningkatkan penerapan praktik berkelanjutan pada industri pengolahan dan pariwisata; (5) reformasi fiskal; serta (6) meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan dan pertanian, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

Dengan terus bertambahnya anggaran belanja pemerintah setiap tahunnya, maka PBJ mempunyai arti yang sangat penting untuk memastikan bahwa belanja pemerintah akan meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan peningkatan nilai tambah ekonomi. Hasilnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk meningkatnya kesejahteraan secara adil dan merata.

Dalam rangka mendukung pencapaian RPJMN, LKPP terlibat dalam dukungan PN 1 (Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan), diantaranya:

- a. Mendukung PN 1 - PP 7 (Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)) - KP 4 (Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif) dan KP 7 (Peningkatan Efektivitas *Preferential Trade Agreement* (PTA)/ *Free Trade Agreement* (FTA)/ *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dan diplomasi Ekonomi) yang dilaksanakan dengan strategi : (1) perumusan kebijakan untuk meningkatkan peran UMKM dalam PBJ; (2) peningkatan kapasitas UMKM untuk dapat bersaing dalam PBJ; (3) pengembangan sistem informasi pengadaan yang mendorong keterlibatan UMKM; serta (4) peningkatan jumlah kontrak katalog lokal/sektoral dalam upaya mendorong peran pelaku usaha lokal (termasuk UMKM); (5) perumusan kebijakan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam PBJ; (6) peningkatan jumlah produk dalam negeri pada katalog elektronik; (7)

pengembangan sistem informasi pengadaan yang mendorong penggunaan produk dalam negeri; (8) peningkatan kapasitas para pengelola pengadaan di K/L/Pemda terkait penggunaan produk dalam negeri; serta (9) merekomendasikan kebijakan PBJ dalam rangka kerja sama internasional yang dapat meningkatkan peran pelaku usaha nasional dan meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam negeri untuk terlibat dalam PBJ nasional maupun internasional.

- b. Mendukung PN 1 - PP 8 (Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi) - KP 2 (Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industri 4.0) dan KP 6 (Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital) dengan cara mengembangkan sistem informasi pengadaan yang memberikan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) bagi pelaku usaha barang/jasa;

2. **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia tahun 2020-2024 diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi, supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia, birokrasi yang bersih dan terpercaya, rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat, serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman baik dalam dan luar negeri. Kondisi tersebut merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional.

Arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam pada RPJMN IV Tahun 2020-2024 terfokus pada 5 (lima) bidang yaitu: (1) konsolidasi demokrasi; (2) optimalisasi kebijakan luar negeri; (3) penegakan hukum nasional; (4) reformasi birokrasi dan tata kelola; dan (5) pemantapan stabilitas keamanan nasional. Keterlibatan kebijakan PBJ terhadap pembangunan polhukhankam dapat terlihat pada bidang konsolidasi demokrasi, penegakan hukum nasional, serta reformasi birokrasi dan tata kelola.

Salah satu isu strategis dalam bidang konsolidasi demokrasi adalah pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi, serta akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan. Dalam bidang penegakan hukum nasional, indeks *Rule of Law* Indonesia selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2013-2018) menunjukkan penurunan. Menurut indeks tersebut, dimensi pembangunan hukum Indonesia masih cenderung lemah, khususnya sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan perundang-undangan, dan maraknya praktik korupsi. Praktik suap masih marak terjadi di berbagai sektor termasuk penegakan hukum, meskipun upaya pencegahan dan penindakan sudah dilakukan.

Dalam bidang reformasi birokrasi dan tata kelola, diperlukan perluasan jabatan fungsional dengan keahlian dan kompetensi yang semakin spesifik. Dari sisi kompetensi, jumlah tenaga spesialis di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) masih kurang, serta rendahnya kompetensi dan tingkat pendidikan ASN, terutama di luar Jawa. Dari sisi distribusi, persebaran ASN dengan keahlian tertentu/fungsional belum berbasis sektor unggulan kewilayahan. Selain itu, masih terdapat intervensi politik terutama dari Kepala Daerah dalam pengelolaan kepegawaian. Dari aspek kelembagaan, yaitu tumpang tindih tugas dan

fungsi antar lembaga pemerintah pusat pada Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), dan Lembaga Non Struktural (LNS). Fragmentasi tugas dan fungsi tersebut mempersulit pola koordinasi antar lembaga sehingga tata kelola menjadi tidak efektif. Salah satu upaya untuk mengatasi persoalan tumpang tindih tersebut adalah dengan menerapkan arsitektur proses bisnis pemerintahan yang juga akan mendukung penerapan SPBE dan Satu Data Indonesia (SDI) yang terintegrasi, baik dari sisi tata kelola, infrastruktur TIK, maupun layanan. Dari aspek akuntabilitas, data BPK tahun 2018 menunjukkan masih terdapat permasalahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik korupsi. Oleh karena itu, perlu sistem manajemen kinerja kelembagaan, sistem perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan andal serta implementasi sistem integritas.

Beberapa arahan kebijakan dalam Renstra LKPP telah sesuai dan mendukung arah kebijakan PN 1 dan PN 7 (Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik) dalam RPJMN, dengan cara mendukung PN 7 - PP 4 (Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola) – KP 3 (Penataan kelembagaan dan proses bisnis) dengan cara: (1) pemenuhan jumlah jabatan fungsional pengelola pengadaan sesuai dengan kebutuhan K/L/Pemda dan pembentukan fungsi penyelesaian permasalahan pengadaan secara mandiri di K/L/Pemda; dan (2) meningkatkan maturitas UKPBJ minimal level 3 untuk menuju UKPBJ sebagai *center of excellence* dalam PBJ.

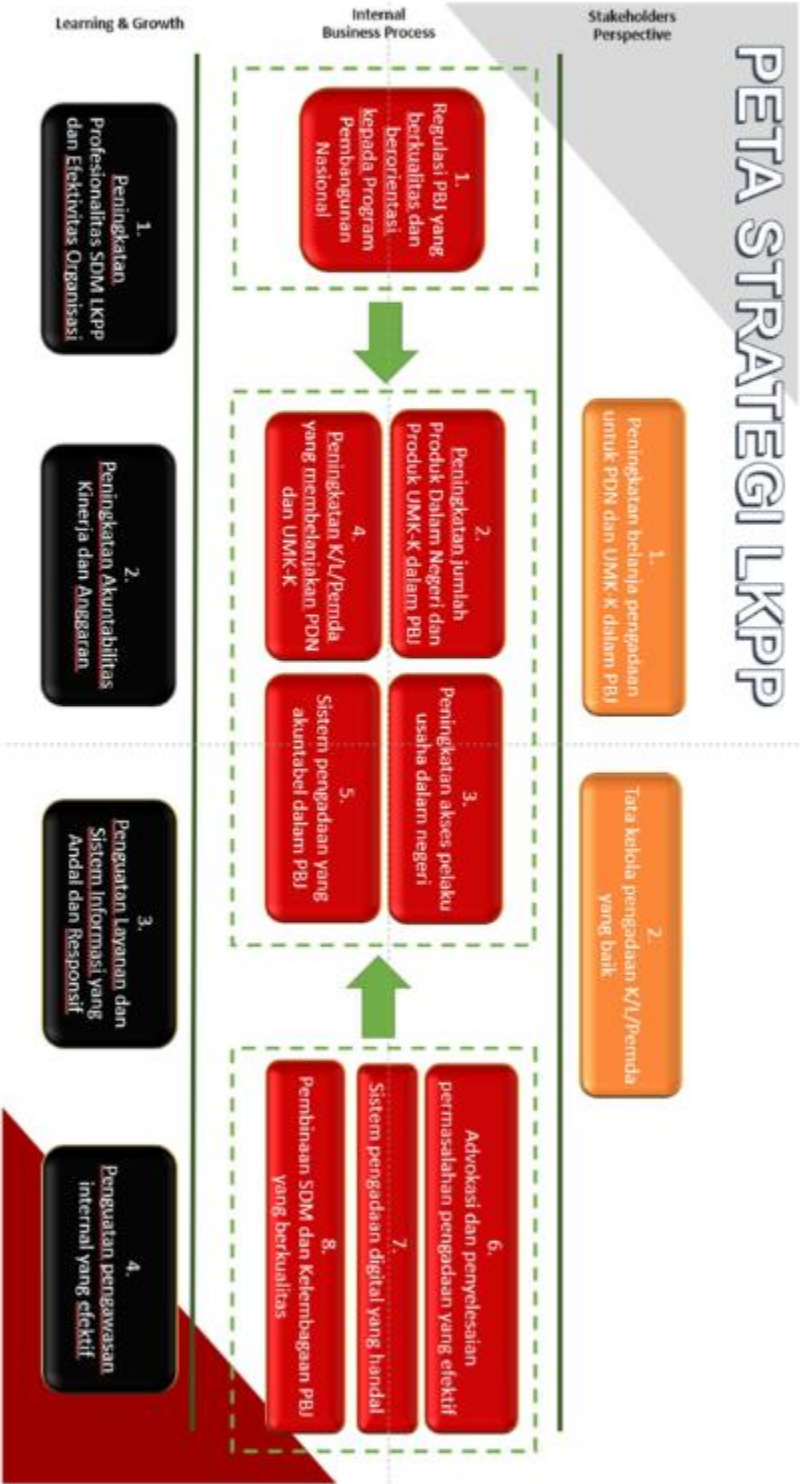
B. Arah Kebijakan dan Strategi LKPP

Sebagai respon atas dinamika dan memperhatikan arah kebijakan pemerintah, arah kebijakan dan strategi LKPP pada perubahan Renstra difokuskan kepada upaya mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui peningkatan peran UMK-K dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang jasa dengan tetap terus berupaya meningkatkan optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan.

Pemerataan ekonomi diharapkan dapat diwujudkan melalui peningkatan iklim usaha dalam pengadaan barang/jasa, yang didukung oleh peningkatan kualitas tata kelola pengadaan. Untuk meningkatkan kualitas tata kelola internal, LKPP akan terus meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan anggaran, serta pelayanan publik.

Dalam periode tahun 2020-2024, LKPP diarahkan untuk melakukan optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan untuk mendorong pemerataan ekonomi dalam rangka percepatan pembangunan, serta peningkatan kualitas tata kelola internal LKPP. Pemerataan ekonomi diharapkan dapat diwujudkan melalui peningkatan iklim usaha dalam pengadaan barang/jasa, yang didukung oleh peningkatan kualitas tata kelola pengadaan. Untuk meningkatkan kualitas tata kelola internal, LKPP akan terus meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan anggaran, serta pelayanan publik.

Arah kebijakan dan strategi LKPP dapat digambarkan dalam Peta Strategis LKPP sebagaimana berikut:



1. *Stakeholder Perspective*

Sudut pandang ini merupakan penjabaran pencapaian *impact* yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat dalam kaitannya dengan pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu dengan tercapainya “Peningkatan belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ” dan “Tata Kelola pengadaan K/L/Pemda yang baik”. *Impact* tersebut dapat diukur dengan indikator “Indeks kualitas belanja PBJ”.

2. *Internal Business Process*

Sudut pandang ini merupakan penjabaran dari pelaksanaan tugas dan fungsi LKPP sebagai unit teknis. Dalam sudut pandang ini, terdapat 8 (delapan) proses internal yang perlu dilakukan dalam mencapai *impact* yang diharapkan. Proses internal tersebut digambarkan dalam 2 (dua) Sasaran Strategis, yaitu:

- a) Meningkatkan belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ
Yang dimaksud meningkatnya belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ merupakan suatu keadaan dimana PBJ mengalami peningkatan terhadap realisasi belanja pengadaan sebagai dampak atas dukungan LKPP terhadap peran PDN dan UMK-K, serta perluasan akses pasar yang diberikan kepada UMK-K. Peningkatan ini diwujudkan dengan meningkatkan jumlah PDN dan Produk UMK-K dalam PBJ, meningkatkan akses pelaku usaha dalam negeri, dan meningkatkan K/L/Pemda yang membelanjakan PDN dan UMK-K. Ketercapaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator:
 - 1) Persentase realisasi belanja pengadaan untuk UMK-K; dan
 - 2) Persentase realisasi belanja pengadaan PDN
 - b) Meningkatkan kualitas penerapan tata kelola pengadaan
Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan sistem pengadaan yang dapat dipertanggungjawabkan sejak perencanaan hingga proses pengadaan barang/jasa pemerintah selesai, dimulai dari regulasi PBJ yang berkualitas, pembinaan SDM dan Kelembagaan PBJ yang berkualitas, serta sistem pengadaan digital yang handal. Ketercapaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator “Jumlah K/L/Pemda yang memiliki tata kelola pengadaan “Baik””
3. *Learning and Growth*
- Sudut pandang *learning and growth* merupakan pendorong agar seluruh sasaran strategis diatas tercapai. Indikator keberhasilan dapat diukur melalui “Nilai Reformasi Birokrasi”, dengan tetap memperhatikan aspek-aspek berikut:
- a) Peningkatan Profesionalitas SDM LKPP dan Efektivitas Organisasi;
 - b) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran;
 - c) Penguatan Layanan dan Sistem Informasi yang Andal dan Responsif ; dan
 - d) Penguatan pengawasan internal yang efektif.

Selanjutnya, beberapa arahan kebijakan dalam Renstra LKPP telah sesuai dan mendukung arah kebijakan PN 1 dan PN 7 (Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik) dalam RPJMN, diantaranya:

1. **Meningkatnya jumlah produk dalam negeri pada katalog elektronik**

Dalam rangka mendukung PN 1 - PP 7 (Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)) - KP 4 (Peningkatan Kandungan dan Penggunaan PDN termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif) maka strategi yang akan dilakukan

untuk meningkatkan jumlah produk dalam negeri pada katalog elektronik antara lain:

- Penyajian analisis data perbandingan perencanaan dan realisasi penggunaan produk dalam negeri dalam PBJ dan pelaksanaan pengadaan melalui UMKM;
- Penelaahan dan pencantuman etalase produk, dan pembaruan data; serta
- Pembinaan penyedia katalog elektronik.

2. **Terwujudnya integrasi sistem informasi pengadaan dengan sistem informasi ekosistem pengadaan dalam rangka meningkatkan efektivitas proses pengadaan**

Dalam rangka mendukung PN 1 - PP 8 (Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi) - KP 2 (Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan *Industry 4.0*) dan KP 6 (Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital) maka strategi yang akan dilakukan untuk mewujudkan integrasi sistem informasi pengadaan dengan sistem informasi ekosistem pengadaan dalam rangka meningkatkan efektivitas proses pengadaan PBJ antara lain:

- Melakukan inisiasi perjanjian kerja sama dengan K/L/Pemda lain untuk mendukung integrasi dengan sistem informasi lainnya yang sudah dikembangkan;
- Pengembangan sistem informasi pengadaan yang siap untuk diintegrasikan dengan sistem informasi lainnya; dan
- Konsolidasi perencanaan dengan transaksi pada aplikasi *E-purchasing*.

3. **Meningkatnya maturitas kelembagaan pengadaan**

Dalam rangka mendukung PN 7 - PP 4 (Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola) – KP 3 (Penataan kelembagaan dan proses bisnis) maka strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan pengadaan antara lain:

- Perumusan strategi kebijakan pengembangan kelembagaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- Penguatan kerja sama antar UKPBJ dalam peningkatan kapabilitas UKPBJ; dan
- Pembinaan dan penilaian UKPBJ untuk memiliki maturitas minimal level 3.

C. **Kerangka Regulasi**

Dalam rangka menjamin kepastian hukum, kemandirian, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, perlu dilakukan kajian peningkatan kedudukan peraturan PBJ menjadi undang-undang. Secara ringkas, penyempurnaan peraturan yang diperlukan disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 6. Matriks Kerangka Regulasi

RENSTRA LKPP 2020 – 2024

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Target
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Berkelanjutan Berbasis Proyek	Saat ini belum ada pedoman/ peraturan turunan yang lebih implementatif mengatur dalam pelaksanaan pengadaan berkelanjutan khususnya pengadaan berkelanjutan berbasis proyek	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	2024
Pedoman penyusunan rencana strategis pengadaan untuk PBJ Internasional	Hal ini dibutuhkan sebagai panduan bagi K/L/Pemda/EA dalam menyusun kajian pengadaan yang menjadi rencana strategis pengadaan untuk PBJ Internasional masih terbilang baru dan perlu panduan khusus.	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	2023
Pedoman partisipasi pada PBJ mitra pembangunan	Fokus pemerintah dalam memberdayakan pelaku usaha nasional dalam PBJP dan untuk memberikan akses informasi bagi pelaku usaha yang mampu dan berdaya saing mencari peluang PBJ yang didanai mitra pembangunan	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	2024
Pedoman PBJ dalam kerangka kerja sama Indonesia-UAE CEPA bagi pelaku usaha	Menindaklanjuti kesepakatan Indonesia-UAE CEPA di bidang PBJ dibutuhkan adanya pedoman bagi pelaku usaha	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	2023 - 2024
Pedoman PBJ dalam kerangka kerja sama Indonesia-UAE CEPA bagi K/L/Pemda	Menindaklanjuti kesepakatan Indonesia-UAE CEPA di bidang PBJ dibutuhkan adanya pedoman bagi K/L/Pemda	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	2023 - 2024
Regulasi Pemberian Sanksi bagi Penyedia Katalog Elektronik	Dalam rangka meminimalisir dan kejeraan atas pelanggaran	Direktorat Pasar Digital Pengadaan	2023 - 2024

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Target
	tindakan penyedia dalam Katalog Elektronik		
Regulasi Pemberian Sanksi bagi Penyedia Toko Daring	Dalam rangka meminimalisir dan kejeraan atas pelanggaran tindakan penyedia dalam Toko Daring	Direktorat Pasar Digital Pengadaan	2023 - 2024
Regulasi Perubahan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam PBJP	Dalam rangka menindaklanjuti Perubahan Proses bisnis Katalog Elektronik	Direktorat Pasar Digital Pengadaan	2023 - 2024
Peraturan LKPP Perubahan Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dalam rangka menindaklanjuti Pasal 85 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dengan menambahkan organisasi/bentuk Dewan Sengketa Pengadaan Barang/Jasa menjadi layanan penyelesaian sengketa kontrak yang diselenggarakan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPS Kontrak PBJP)	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	2023 - 2024
Peraturan LKPP tentang Solusi Inovatif Pengadaan Barang/Jasa		Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	2023
Peraturan LKPP tentang Manajemen Kontrak		Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	2023

RENSTRA LKPP 2020 – 2024

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Target
Keputusan Kepala LKPP tentang <i>Vendor Management System</i>		Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	2023
Keputusan Kepala LKPP tentang Model Dokumen untuk Pekerjaan Terintegrasi <i>Total Solution</i>		Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	2023
Dokumen Instruksi Presiden/Surat Edaran Bersama/Surat Edaran Kepala LKPP terkait Pedoman di bidang Pengadaan Barang/Jasa		Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	
Rancangan Peraturan LKPP tentang <i>Probity</i> Audit	Pedoman dalam melaksanakan <i>probity</i> audit di lingkungan LKPP	Inspektorat	2024
Rancangan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP tentang <i>Pedoman Penilaian dan Penetapan UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP-BJ)</i>	Pedoman dalam melaksanakan penilaian lapangan dan penetapan status PKP-BJ untuk UKPBJ yang telah berstatus Level 3-Proaktif.	Direktorat Pengembangan Profesi dan kelembagaan	2024
Revisi Peraturan LKPP tentang Kamus Kompetensi di Bidang PBJP	Berdasarkan hasil kajian kompetensi teknis dan rekomendasi tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi akan disusun revisi peraturan terkait	Direktorat Pengembangan Profesi dan kelembagaan	2024

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Target
	Kamus Kompetensi Teknis di bidang PBJP		
Rancangan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP tentang Pedoman Penilaian Kinerja JF PPBJ	Menindaklanjuti revisi Permen PAN-RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan Kementerian PAN-RB di tahun 2022, diperkirakan terdapat perubahan signifikan mengenai penilaian kinerja Jabatan Fungsional, termasuk Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ). Oleh karena itu, LKPP sebagai Instansi Pembina JF PPBJ perlu menyusun peraturan mengenai Pedoman Penilaian Kinerja JF PPBJ berdasarkan revisi tersebut.	Direktorat Pengembangan Profesi dan kelembagaan	2023
Rancangan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan JF PPBJ	Menindaklanjuti revisi Permen PAN-RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan Kementerian PAN-RB di tahun 2022, diperkirakan terdapat perubahan mengenai tata cara penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional. Oleh karena itu, LKPP sebagai Instansi Pembina JF PPBJ perlu menyusun peraturan mengenai Pedoman Penghitungan Kebutuhan JF PPBJ berdasarkan revisi tersebut.	Direktorat Pengembangan Profesi dan kelembagaan	2023

RENSTRA LKPP 2020 – 2024

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Target
Rancangan Keputusan Kepala Puslat SDM PBJ tentang Panduan Pemantauan dan Evaluasi Level 3 Pelatihan PBJ		Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	2023
Revisi Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan PBJ dan Peraturan LKPP Nomor 7 tentang SDM PBJ	Untuk mengatur kebijakan tentang pelatihan yang terdapat di Peraturan LKPP Nomor 4 tentang Pelatihan PBJ tetapi belum ada di Peraturan LKPP Nomor 7 tentang SDM PBJ serta Penyelarasan dengan usulan perubahan OTK Puslat SDM PBJ menjadi Pusbangkom serta adanya penyesuaian kebijakan pelatihan terkini.	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	2024
Regulasi mengenai Pelaksanaan <i>Surveillance</i> 17 Standar LPSE	Mendukung tata kelola LPSE dalam pemenuhan 17 standar	Direktorat Sistem Pengadaan Digital	2023
Regulasi mengenai Kebijakan Layanan SPBE untuk SPSE	Untuk mendukung ketetapan SPSE sebagai aplikasi umum SPBE	Direktorat Sistem Pengadaan Digital	2023
Keputusan Kepala LKPP tentang Model Dokumen Pengadaan KPBU IKN	Untuk mendukung percepatan pelaksanaan pengadaan perlu disusun panduan bagi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)/Panitia Pengadaan dalam menyusun Dokumen Pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU IKN	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	2023

Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Target
Model Dokumen Pemilihan Tender Pengadaan Barang/Jasa di Desa	Untuk memberikan kemudahan bagi pelaksana pengadaan barang/jasa di desa dalam melaksanakan proses Tender	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	2023

D. Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai Visi, Misi dan Tujuan, LKPP harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/ tata laksana dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas LKPP secara efektif dan efisien. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/ tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan. Dalam melakukan penataan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia, didasarkan kepada 5 (lima) fokus yaitu:

- 1. Memperkuat budaya akuntabilitas berorientasi *outcome*;
- 2. Merevisi model operasional, merampingkan proses bisnis, dan mempercepat digitalisasi pada skala besar;
- 3. Membuat struktur organisasi yang lebih *“fit-for-purpose”* dan efektif;
- 4. Menghargai kontribusi pegawai berprestasi dengan mengembangkan dan memberdayakan mereka untuk memperoleh dan membangun keahlian fungsional yang vital; dan
- 5. Menjadi lebih proaktif dalam mempengaruhi *stakeholders* untuk menghasilkan terobosan nasional.

Dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi, LKPP telah beberapa kali melakukan penyempurnaan dalam struktur organisasi. Pada tahun 2022, menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Terbatas Presiden bulan Maret 2022, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan poin perubahan sebagai berikut:

- 1. Perubahan status LKPP dari Lembaga Pemerintah Non Kementerian menjadi Lembaga Pemerintah;
- 2. Perubahan tugas dan fungsi LKPP khususnya terkait transformasi digital pengadaan;
- 3. Perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi Deputy Bidang Transformasi Pengadaan Digital;
- 4. Penambahan klausul mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis; dan
- 5. Perubahan hak keuangan dan fasilitas Kepala LKPP.

Menindaklanjuti perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dilakukan perubahan organisasi dan tata kerja LKPP sebagai berikut:

- 1. Penguatan kelembagaan untuk pelaksanaan transformasi digital pasar pengadaan:
 - Penguatan fungsi tata kelola data dan monitoring-evaluasi pengadaan;

RENSTRA LKPP 2020 – 2024

- Penguatan fungsi pengembangan sistem pengadaan digital;
- Penguatan fungsi *E-marketplace* pengadaan;
- 2. Penguatan kelembagaan di lini *supporting*:
 - Pemisahan fungsi sistem informasi menjadi Pusat Data dan Informasi
 - Penambahan Bagian Tata Usaha dan 3 Subbagian (Subbagian Tata Usaha I, Subbagian Tata Usaha II, dan Subbagian Protokol)
- 3. Penguatan kelembagaan Pusat Pendidikan Pengadaan Barang/Jasa menjadi Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa.

Mengingat Perubahan kedua Perpres Nomor 106 Tahun 2007 tentang LKPP belum mengakomodir seluruh kebutuhan perubahan organisasi LKPP, pada tahun 2023 akan kembali diusulkan perubahan ketiga Perpres Pendirian LKPP. Perubahan tersebut mencakup sebagai berikut:

1. Perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia;
2. Perubahan tugas dan fungsi Inspektorat; dan
3. Penambahan Subbagian Tata Usaha untuk seluruh Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

Selanjutnya pasca perubahan ketiga Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditetapkan, akan ditindaklanjuti dengan pengusulan Organisasi dan Tata Kerja LKPP.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan LKPP dalam rangka mewujudkan visi dan misi LKPP, dan mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, serta mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengadaan barang/jasa khususnya dalam meningkatkan penggunaan dalam negeri dan peningkatan peran UMK-K, pada Renstra perubahan LKPP menetapkan 2 (dua) tujuan yang dilengkapi dengan 3 (tiga) sasaran strategis yang menjadi fokus LKPP pada tahun 2023-202 sebagai berikut:

Tabel 7. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023-2024 (Setelah Perubahan Arah Kebijakan LKPP)

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			2023	2024
Meningkatnya kualitas belanja PBJ untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi				
	Meningkatnya belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ	Persentase realisasi belanja pengadaan untuk UMK-K	38%	40%
		Persentase realisasi belanja pengadaan PDN	88%	90%
	Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan	Jumlah K/L/Pemda yang memiliki tata kelola pengadaan "Baik"	100 K/L/Pemda	155 K/L/Pemda
Meningkatnya kualitas tata kelola internal LKPP				
	Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola internal LKPP	Nilai RB	78,90	80,10

Sementara itu, dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis, telah dirumuskan beberapa kegiatan yang terdapat dalam 2 (dua) Program sebagai berikut:

1. Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional

Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional mencakup seluruh kegiatan yang terkait dengan pengembangan dan perumusan strategi dan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, pembinaan, koordinasi, dan sinkronisasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

RENSTRA LKPP 2020 – 2024

- a. **Pengelolaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa**
Kegiatan ini mempunyai fokus pada perumusan, pemantauan dan evaluasi strategi dan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk pengadaan barang/jasa di Desa, Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha, serta pengembangan iklim usaha dan kerja sama internasional.
- b. **Pengelolaan Sistem Informasi PBJ**
Kegiatan ini mempunyai fokus pada perumusan strategi dan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, koordinasi dan sinkronisasi terkait transformasi pengadaan digital, pembangunan dan tata kelola sistem pengadaan secara digital, pengelolaan data pengadaan nasional, dan pembangunan sistem pasar digital pengadaan.
- c. **Pengelolaan Pengembangan SDM PBJ dan Kelembagaannya**
Kegiatan ini mempunyai fokus pada perumusan strategi dan kebijakan, perencanaan, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi terkait pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan di bidang pengadaan barang/jasa, pengembangan profesi, sertifikasi profesi, serta pelatihan dan pemenuhan kompetensi.
- d. **Pengelolaan Advokasi dan Hukum**
Kegiatan ini mempunyai fokus pada pemberian advokasi, bimbingan teknis, pendapat, rekomendasi, dan tindakan koreksi dalam proses pengadaan barang/jasa, serta pemberian nasihat dan pendapat hukum, penyelesaian sengketa kontrak, pemberian keterangan ahli, pengelolaan dan koordinasi penanganan pengaduan di bidang pengadaan barang/jasa.
- e. **Pengelolaan dan Pembinaan Stakeholder PBJ**
Kegiatan ini mempunyai fokus pada pengelolaan dan pembinaan stakeholder pengadaan barang/jasa, serta penyelenggaraan pasar digital pengadaan.

Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional merupakan dukungan kegiatan untuk mencapai Tujuan “Meningkatnya kualitas belanja PBJ untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi”, melalui 2 (dua) Sasaran Strategis yaitu:

- a. **Meningkatnya belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ, dilaksanakan melalui Sasaran program sebagai berikut:**
 - 1) **Meningkatnya K/L/Pemda yang membelanjakan anggaran belanja pemerintah untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ, dengan indikator kinerja program:**
 - Persentase K/L/Pemda yang menerapkan minimal 40% (empat puluh persen) belanja pengadaan untuk UMK-K; dan
 - Persentase K/L/Pemda yang menerapkan minimal 80% (delapan puluh persen) belanja pengadaan untuk PDN.
 - 2) **Meningkatnya akses pelaku UMK pada PBJ, dengan indikator kinerja program:**
 - Persentase peningkatan pelaku UMK yang terlibat dalam PBJ; dan
 - Indeks sebaran pelaku UMK pada PBJ.
 - 3) **Meningkatnya jumlah produk dalam negeri dan produk UMK-K pada PBJ, dengan indikator kinerja program:**
 - Persentase produk UMK-K yang ada dalam *marketplace*; dan

- Persentase produk dalam negeri yang ada dalam *marketplace*.
- b. Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan, dilaksanakan melalui sasaran program sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya kualitas implementasi regulasi PBJ, dengan indikator kinerja program:
 - Indeks efektivitas implementasi regulasi PBJ
 - 2) Meningkatnya efektivitas advokasi dan penyelesaian permasalahan pengadaan, dengan indikator kinerja program:
 - Persentase efektivitas advokasi dan penyelesaian permasalahan pengadaan
 - 3) Terwujudnya akuntabilitas proses pengadaan melalui sistem informasi pengadaan, dengan indikator kinerja program:
 - Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan dengan optimal
 - 4) Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan PBJ, dengan indikator kinerja program:
 - Jumlah K/L/Pemda yang memiliki SDM PBJ yang kompeten; dan
 - Jumlah K/L/Pemda yang memiliki UKPBJ yang mencapai maturitas minimal level 3

2. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen merupakan program yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama/teknis LKPP. Program ini mencakup pelaksanaan dukungan terhadap penguatan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan keuangan serta peningkatan pelayanan publik LKPP. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Perencanaan, Evaluasi dan Pengelolaan Keuangan

Kegiatan ini mempunyai fokus pada koordinasi, penyusunan, pelaporan Renstra, rencana kerja, kinerja, program dan anggaran serta pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, penyusunan laporan keuangan, serta pelaksanaan urusan kerja sama program dan anggaran.
- b. Pengembangan Sumber Daya Manusia, Organisasi, Tata Laksana dan Pelayanan Hukum

Kegiatan ini mempunyai fokus pada koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, produk hukum serta pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, pelaksanaan advokasi hukum dan pertimbangan hukum, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, serta pengelolaan manajemen SDM.
- c. Pelayanan Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, Tata Usaha dan Pengelolaan Operasional Perkantoran

Kegiatan ini mempunyai fokus pada pengelolaan hubungan masyarakat, komunikasi publik, layanan informasi, publikasi, dokumentasi perpustakaan, koordinasi penyelenggaraan pelayanan publik, penyusunan dokumen kerja sama dan hubungan antar lembaga, pengelolaan BMN, pengadaan barang/jasa dan rumah tangga, serta pengelolaan arsip, persuratan, protokol dan tata usaha pimpinan, penyusunan kebijakan teknis, pengelolaan, pengembangan, pemeliharaan, pengendalian mutu, pemantauan dan evaluasi data, teknologi informasi dan keamanan sistem informasi.

RENSTRA LKPP 2020 – 2024

d. Pembinaan dan Pengawasan Tugas dan Fungsi LKPP

Kegiatan ini mempunyai fokus perumusan kebijakan pengawasan, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan internal.

Pada Periode 2020-2024 sebagaimana dalam RPJMN, LKPP memiliki beberapa kegiatan yang menjadi Prioritas Nasional (PN). Kegiatan tersebut termasuk dalam PN 1, **Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan** dan PN 7, **Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik**. Kegiatan yang ada pada PN 1 turut mendukung proyek prioritas “Pengembangan sistem katalog”. Sedangkan dalam PN 7 ditujukan untuk mendukung proyek prioritas “Penerapan SPBE Terintegrasi” dan “Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja organisasi”.

Tabel 8. Prioritas Nasional LKPP pada RPJMN dan Renstra Tahun 2020-2022

Prioritas Nasional/Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	TARGET RPJMN			TARGET RENSTRA		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik						
Reformasi birokrasi dan tata kelola						
Penataan kelembagaan dan proses bisnis						
Penerapan SPBE terintegrasi						
Sistem perencanaan PBJP terintegrasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi
Sistem monitoring evaluasi PBJP terintegrasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi
SPSE terpusat	10 LPSE	150 LPSE	300 LPSE	-	30 LPSE	150 LPSE
Reformasi sistem akuntabilitas kinerja						
Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja organisasi						
UKPBJ yang mencapai	100 UKPBJ	197 UKPBJ	290 UKPBJ	35 UKPBJ	100 UKPBJ	197 UKPBJ

Prioritas Nasional/Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas		TARGET RPJMN			TARGET RENSTRA		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
	maturitas (level 3)						
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan							
Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)							
Peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif							
Peningkatan sistem katalog							
Produk yang masuk e-catalogue		125.000 Produk	150.000 Produk	175.000 Produk	60.000 Produk	70.000 Produk	1.000.000 Produk
Kontrak katalog lokal/ sektoral		20 Kontrak Katalog Lokal/Sektoral	30 Kontrak Katalog Lokal/Sektoral	40 Kontrak Katalog Lokal/Sektoral	12 Kontrak Katalog Lokal/Sektoral	15 Kontrak Katalog Lokal/Sektoral	624 Kontrak Katalog Lokal/Sektoral

Tabel 9. Prioritas Nasional LKPP pada RPJMN dan Renstra Tahun 2023-2024

Prioritas Nasional/Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	TARGET RPJMN		TARGET RENSTRA	
	2023	2024	2023	2024

Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik					
Reformasi birokrasi dan tata kelola					
Penataan kelembagaan dan proses bisnis					
Penerapan SPBE terintegrasi					
	Sistem perencanaan PBJP terintegrasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi
	Sistem monitoring evaluasi PBJP terintegrasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi
	SPSE terpusat	450 LPSE	600 LPSE	300 LPSE	450 LPSE
Reformasi sistem akuntabilitas kinerja					
Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja organisasi					
	UKPBJ yang mencapai maturitas (level 3)	382 UKPBJ	481 UKPBJ	290 UKPBJ	382 UKPBJ
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan					
Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)					
Peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintahan yang efektif					
Pengembangan sistem katalog					
	Produk yang masuk <i>e-catalogue</i>	200.000 Produk	225.000 Produk	4.000.000 Produk	4.800.000 Produk

B. Kerangka Pendanaan

Pada tahun 2020 terdapat kebijakan baru terkait proses perencanaan dan penganggaran, yaitu Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Kebijakan RSPP bertujuan agar perencanaan dan penganggaran lebih tepat sasaran dan fleksibel, dimana RSPP menjadi *tools* dalam memastikan keselarasan rumusan program-kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran serta tulus K/L. Selanjutnya RSPP juga mempunyai peran dalam penguatan penerapan penganggaran berbasis kinerja, untuk mendorong K/L menerapkan *value for money* dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya. Sehubungan dengan adanya RSPP, maka LKPP perlu melakukan penyesuaian terhadap kode dan nomenklatur kegiatan sebagaimana berikut:

Tabel 10. Perubahan Kode dan Nomenklatur Kegiatan

Semula		Menjadi	
Kode	Nomenklatur	Kode	Nomenklatur
106.06	Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	106.CJ	Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional
3935	Penyusunan Strategi, Kebijakan serta Regulasi di Bidang Pengadaan Umum	6319	Pengelolaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
3934	Penyusunan Strategi, Kebijakan serta Regulasi di Bidang Pengadaan Khusus dan Pertahanan Keamanan		
3933	Penyusunan Strategi, Kebijakan serta Regulasi di Bidang Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional (Kebijakan)		
3936	Penyusunan Sistem Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa	6320	Pengelolaan Sistem Informasi PBJ
3940	Pengembangan Sistem Katalog (Sistem Informasi)		
3932	Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Nasional		
3938	Pengembangan Sistem Profesi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	6321	Pengelolaan Pengembangan SDM PBJ dan Kelembagaannya

RENSTRA LKPP 2020 – 2024

Semula		Menjadi	
Kode	Nomenklatur	Kode	Nomenklatur
3931	Pengembangan Sistem dan Penyelenggaraan Sertifikasi Keahlian PBJP	6322	Pengelolaan Advokasi dan Hukum
3924	Pengembangan Sistem Pembelajaran Bidang Pengadaan Barang/Jasa		
3929	Pemberian Advokasi Pemerintah Pusat		
3939	Pemberian Advokasi Pemerintah Daerah		
3937	Pemberian Saran, Rekomendasi, dan Pendapat serta Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa		
3933	Penyusunan Strategi, Kebijakan serta Regulasi di Bidang Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional (Pembinaan <i>Stakeholder</i>)	6323	Pengelolaan dan Pembinaan <i>Stakeholder</i> PBJ
3940	Pengembangan Sistem Katalog (Pembinaan <i>Stakeholder</i>)		
106.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya	106.WA	Program Dukungan Manajemen
3926	Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Serta Pengembangan Organisasi dan Tatalaksana	6599	Perencanaan, Evaluasi dan Pengelolaan Keuangan
3925	Pelayanan Hukum, Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Kepegawaian	6598	Pengembangan Sumber Daya Manusia, Organisasi, Tata Laksana dan Pelayanan Hukum
3927	Pengelolaan Keuangan, Operasional Perkantoran dan Pelayanan Tata Usaha	6600	Pelayanan Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, Tata Usaha dan Pengelolaan Operasional Perkantoran
5664	Pembinaan dan Pengawasan Tugas dan Fungsi LKPP	5664	Tidak Ada Perubahan

Dalam bab sebelumnya, telah diuraikan mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh LKPP. Adapun keberhasilan pencapaian target tujuan

dan sasaran dapat diketahui melalui pencapaian masing-masing indikator kinerja. Dalam rangka mencapai target-target tersebut dibutuhkan biaya (anggaran/dana) untuk merealisasikannya. Terkait dengan target-target yang telah ditetapkan, maka sumber pendanaan yang diperlukan untuk merealisasikannya sepenuhnya berasal dari APBN (dana Pemerintah). Meskipun dalam perjalanan pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan sumber pendanaan dapat berasal dari non-APBN, selama pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendanaan yang dibutuhkan/diterima oleh LKPP dalam periode Renstra Tahun 2020-2024 dianggarkan sebesar ± Rp1,04 Triliun dengan rincian:

Tabel 10. Alokasi Pendanaan

PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI (Rp Miliar)					TOTAL ALOKASI (Rp Miliar)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Dukungan Manajemen	80.7	110.1	115.8	122.5	190.9	620.0
Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional	88.9	82.5	65.7	77.7	100.8	415.6
TOTAL	169.6	192.6	181.5	200.2	291.7	1035.6

Adapun rincian target indikator dan kebutuhan pendanaan masih bersifat indikasi, apabila terdapat perubahan terhadap RPJMN dan RKP maka target dan kebutuhan pendanaan akan disesuaikan melalui Revisi Renstra atau Rencana Kerja Tahunan. Rincian target kinerja dan kebutuhan anggaran masing-masing program dan kegiatan dari tahun 2020-2024 tertuang dalam Matriks Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

BAB V PENUTUP

Renstra LKPP tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi, Program dan Kegiatan dalam periode 2020-2024 yang telah disusun dengan mempertimbangkan isu-isu strategis nasional dan global serta mengacu pada RPJMN tahun 2020-2024.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diperhatikan beberapa hal dalam pelaksanaan Renstra tersebut diantaranya:

1. LKPP berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi, Program dan Kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra LKPP Tahun 2020-2024.
2. Renstra LKPP menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) LKPP setiap tahunnya sesuai dengan periode renstra tersebut, dengan memperhatikan RPJMN untuk periode tahun yang sama.
3. Penguatan peran pihak terkait (*Stakeholders*) perlu dilakukan dan ditingkatkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra LKPP Tahun 2020-2024 dan rencana kerja LKPP. Penguatan peran ini salah satunya dapat dilakukan program sosialisasi, baik kepada masyarakat maupun instansi atau lembaga, serta seluruh komponen pendukung lainnya di lingkungan pemerintahan.
4. Renstra LKPP Tahun 2020-2024 ini juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan/atau lima tahunan LKPP. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dilakukan agar Renstra dapat dijalankan secara efektif dan efisien.

Renstra LKPP Tahun 2020-2024 ini diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi oleh LKPP serta bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi segala kemungkinan tantangan yang akan dihadapi.

LAMPIRAN 1
MATRIKS PERENCANAAN VISI-SASARAN STRATEGIS

Visi		
Terwujudnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Penggerak Utama dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Mewujudkan Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong		
Misi		
1. Menerapkan kebijakan pengadaan yang responsif dan mendorong kemandirian bangsa sesuai dengan kemajuan teknologi; 2. Mengembangkan proses bisnis pengadaan berbasis elektronik dan pengelolaan SDM pengadaan yang adaptif; dan 3. Meningkatkan akuntabilitas PBJ		
Tujuan 1	Tujuan 2	
Meningkatnya kualitas belanja PBJ untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Meningkatnya kualitas tata kelola internal LKPP	
Sasaran Strategis 1	Sasaran Strategis 2	Sasaran Strategis 3
Meningkatnya belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ	Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan	Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola internal LKPP
Persentase realisasi belanja pengadaan untuk UMK-K	Jumlah K/L/Pemda yang memiliki tata kelola pengadaan "Baik"	Nilai RB
Persentase realisasi belanja pengadaan PDN		

LAMPIRAN 2
MATRIKS PERENCANAAN SASARAN STRATEGIS 1

Sasaran Strategis 1				
Meningkatnya belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ				
Persentase realisasi belanja pengadaan untuk UMK-K				
Persentase realisasi belanja pengadaan PDN				
Sasaran Program 1				
Meningkatnya akses pelaku UMK pada PBJ	Sasaran Program 2	Sasaran Program 3		
Persentase peningkatan pelaku UMK yang terlibat dalam PBJ	Meningkatnya jumlah PDN dan produk UMK-K pada PBJ	Meningkatnya K/L/Pemda yang membelanjakan anggaran belanja pemerintah untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ		
Indeks sebaran pelaku UMK pada PBJ	Persentase PDN yang ada dalam marketplace	Persentase K/L/Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN		
Sasaran Kegiatan 1.1	Persentase produk UMK-K yang ada dalam marketplace	Persentase K/L/Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K		
	Sasaran Kegiatan 2.1	Sasaran Kegiatan 3.1	Sasaran Kegiatan 3.2	
	Tersedianya PDN dan Produk UMK-K pada marketplace pengadaan pemerintah	Terwujudnya peningkatan belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K di K/L	Terwujudnya peningkatan belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K di Pemda	
Jumlah pelaku UMK yang berpartisipasi dalam PBJ	Jumlah PDN yang tayang pada Katalog Elektronik	Jumlah K/L yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN	Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN	
	Jumlah produk UMK-K yang tayang pada Katalog Elektronik	Jumlah K/L yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K	Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K	

LAMPIRAN 3
MATRIKS PERENCANAAN SASARAN STRATEGIS 2

Sasaran Strategis 2	
Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan	
Jumlah K/L/Penda yang memiliki tata kelola pengadaan "Baik"	
Sasaran Program 4	
Meningkatnya kualitas implementasi regulasi PBJ	
Indeks efektivitas implementasi regulasi PBJ	
Sasaran Kegiatan 4.1	
Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa	
Jumlah rumusan kebijakan pengadaan umum	Jumlah rekomendasi kebijakan pengadaan barang/jasa dalam kerja sama Internasional
Jumlah rumusan kebijakan pengadaan khusus	
Jumlah pendampingan penyusunan pedoman peraturan PBJ di Badan Usaha, BLU/BLUD, Badan Hukum Publik dan Desa	Jumlah rekomendasi kebijakan dalam mendukung kesempatan pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam PBJ

LAMPIRAN 3
MATRIKS PERENCANAAN SASARAN STRATEGIS 2 (LANJUTAN)

Sasaran Strategis 2				
Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan				
Jumlah K/L/Penda yang memiliki tata kelola pengadaan "Baik"				
Sasaran Program 5				
Terwujudnya akuntabilitas proses pengadaan melalui sistem informasi pengadaan				
Jumlah K/L/Penda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan dengan optimal				
Sasaran Kegiatan 5.1			Sasaran Kegiatan 5.2	
Terpenuhnya penguatan sistem informasi pengadaan secara elektronik			Terselenggaranya <i>monitoring</i> dan evaluasi PBJ	
Jumlah segmen integrasi sistem informasi rencana umum pengadaan dengan sistem lainnya	Jumlah K/L/Penda yang memanfaatkan sistem informasi rencana umum pengadaan	Jumlah K/L/Penda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan <i>E-purchasing</i>	Tingkat pemanfaatan hasil pemantauan dan evaluasi PBJ	
Jumlah segmen integrasi sistem informasi <i>monitoring</i> dan evaluasi pengadaan dengan sistem lainnya	Jumlah segmen integrasi sistem informasi katalog <i>E-purchasing</i> dengan sistem lainnya	Jumlah LPSE yang menggunakan aplikasi SPSE Terpusat	Sasaran Kegiatan 5.3	
Jumlah segmen integrasi sistem informasi pengadaan digital dengan sistem informasi lainnya			Terwujudnya tata kelola sistem informasi pengadaan digital yang andal	
			Jumlah LPSE yang memenuhi maturitas tata kelola LPSE	
			Persentase pemenuhan layanan dukungan pengguna sistem informasi pengadaan digital	

LAMPIRAN 3
MATRIKS PERENCANAAN SASARAN STRATEGIS 2 (LANJUTAN)

Sasaran Strategis 2			
Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan			
Jumlah K/L/Pemda yang memiliki tata kelola pengadaan "Baik"			
Sasaran Program 6			
Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan PBJ			
Jumlah K/L/Pemda yang memiliki SDM PBJ yang kompeten			
Jumlah K/L/Pemda yang memiliki UKPBJ yang mencapai maturitas minimal level 3			
Sasaran Kegiatan 6.1			
Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten			
Jumlah SDM JF PPBJ di K/L/Pemda	Keterandalan sistem sertifikasi kompetensi	Jumlah peserta pelatihan fungsional pengelola PBJ dan peserta pelatihan teknis kompetensi PBJ yang terlatih	Jumlah peserta pelatihan teknis tematik PBJ yang terlatih
Jumlah SDM PBJ yang memiliki kompetensi PPK	Persentase peningkatan kualitas pelatihan	Jumlah sumber daya pengelola fungsi PBJ yang lulus sertifikasi kompetensi	
Jumlah SDM PBJ yang mengikuti sertifikasi kompetensi			
Sasaran Kegiatan 6.2			
Meningkatnya kapabilitas UKPBJ			
Persentase pemenuhan tingkat kematangan UKPBJ			

LAMPIRAN 3
MATRIKS PERENCANAAN SASARAN STRATEGIS 2 (LANJUTAN)

Sasaran Strategis 2	
Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan	
Jumlah K/L/Pemda yang memiliki tata kelola pengadaan "Baik"	
Sasaran Program 7	
Meningkatnya efektivitas advokasi dan penyelesaian permasalahan pengadaan	
Persentase efektivitas advokasi dan penyelesaian permasalahan pengadaan	
Sasaran Kegiatan 7.1	
Meningkatnya clearing house, konsolidasi, dan probity advice di K/L	
Jumlah K/L yang menyelenggarakan clearing house yang efektif	Jumlah K/L yang melaksanakan konsolidasi atau probity advice
Sasaran Kegiatan 7.2	
Meningkatnya clearing house, konsolidasi, dan probity advice di Pemda	
Jumlah Pemda yang menyelenggarakan clearing house yang efektif	Jumlah Pemda yang melaksanakan konsolidasi atau probity advice
Sasaran Kegiatan 7.3	
Meningkatnya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan kontrak	
Persentase perkara/permasalahan PBJ yang terlayani	Jumlah K/L/Pemda yang menyelenggarakan LPS
Jumlah APJP K/L/Pemda yang telah memiliki sistem pengadaan dan ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah Provinsi yang memiliki infrastruktur layanan pemberian keterangan ahli yang optimal

LAMPIRAN 4
MATRIKS PERENCANAAN SASARAN STRATEGIS 3

Sasaran Strategis 3			
Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola internal LKPP			
Nilai RB			
Sasaran Program 8			
Meningkatnya efektivitas penerapan tata kelola internal LKPP			
Persentase efektivitas tata kelola internal	Nilai AKIP		
	Opini BPK		
Sasaran Kegiatan 8.1	Sasaran Kegiatan 8.2		
Meningkatnya kualitas deregulasi kebijakan	Terwujudnya penguatan organisasi, tata laksana, dan koordinasi penerapan reformasi birokrasi		
Indeks kualitas kebijakan	Peningkat komposit evaluasi kelembagaan		
Indeks reformasi hukum	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti atas pelaksanaan kegiatan RB LKPP		
Sasaran Kegiatan 8.3	Sasaran Kegiatan 8.4		
Meningkatnya profesionalitas SDM	Terperuhnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan anggaran		
Indeks sistem merit	Nilai kualitas perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja		
Indeks profesionalitas ASN	Indeks maturitas SPP	Indeks kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)	

LAMPIRAN 4
MATRIKS PERENCANAAN SASARAN STRATEGIS 3 (LANJUTAN)

Sasaran Strategis 3			
Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola internal LKPP			
Nilai RB			
Sasaran Program 8			
Meningkatnya efektivitas penerapan tata kelola internal LKPP			
Persentase efektivitas tata kelola internal	Nilai AKIP		
	Opini BPK		
Sasaran Kegiatan 8.5	Sasaran Kegiatan 8.6		
Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan umum internal		
Indeks kepatuhan terhadap standar pelayanan publik	Hasil pengawasan kearsipan		
Indeks pelayanan publik	Indeks pengelolaan aset	Indeks tata kelola pengadaan	
Indeks keterbukaan informasi publik	Indeks kepuasan pengguna layanan penatausahaan kegiatan pimpinan eselon I		
Sasaran Kegiatan 8.7	Sasaran Kegiatan 8.8		
Terwujudnya layanan data dan sistem informasi yang andal dan responsif	Terwujudnya kualitas tata kelola pengawasan intern organisasi		
Predikat SPBE	Level kapabilitas Inspektorat LKPP		Survei persepsi kepuasan Unit Organisasi terhadap pengawasan internal
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti oleh LKPP		Nilai kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal

LAMPIRAN 4
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2020-2022

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH							169.675	192.675	181.457
	Meningkatnya pemerataan ekonomi untuk mendorong kemandirian bangsa melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan								
	Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam proses PBJ		40%	45%	50%				
	Persentase nilai transaksi UMKM terhadap Rencana Umum Pengadaan		25%	30%	40%				
	Indeks kualitas kebijakan PBJ		Cukup	Cukup	Sedang				
	Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan								
	Indeks tata kelola pengadaan		Kurang	Cukup	Cukup				

RENSTRA LKPP 2020 – 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi							
	Nilai reformasi birokrasi		BB	BB	BB			
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan							
	Nilai AKIP		Baik	Baik	Baik			
	Opini BPK		WTP	WTP	WTP			
	Meningkatnya kualitas layanan LKPP kepada publik							
	Nilai IKM		Baik	Baik	Baik			
PROGRAM 106.01.WA - PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						80.765	110.172	115.775
	Terselenggaranya efektivitas penerapan reformasi birokrasi							
	Nilai reformasi birokrasi		BB	BB	BB			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
	Terselenggaranya efektivitas penerapan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan							
	Nilai AKIP		Baik	Baik	Baik			
	Opini BPK		WTP	WTP	WTP			
	Terselenggaranya efektivitas penerapan pelayanan LKPP kepada publik							
	Nilai IKM		Baik	Baik	Baik			
KEGIATAN 6598 - PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, TATA LAKSANA DAN PELAYANAN HUKUM						3.090	5.543	4.160
	Meningkatnya nilai reformasi birokrasi area penguatan perundang-undangan							
	Nilai reformasi birokrasi LKPP area penguatan peraturan perundang-undangan		Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik			
	Terselenggaranya sistem manajemen ASN yang							

RENSTRA LKPP 2020 – 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
	mendukung profesionalitas SDM							
	Indeks profesionalitas ASN LKPP		Tinggi	Tinggi	Tinggi			
	Indeks sistem merit		Kurang	Baik	Baik			
	Terpenuhiya kualitas penerapan reformasi birokrasi							
	Rekomendasi atas pelaksanaan kegiatan RB LKPP		1 Rekomen dasi	1 Rekomen dasi	1 Rekomen dasi			
	Laporan evaluasi organisasi dan tata laksana		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			
	Terwujudnya pelayanan internal LKPP melalui pelaksanaan bantuan hukum							
	Persentase pelaksanaan bantuan hukum		-	-	100%			
KEGIATAN 6599 - PERENCANAAN, EVALUASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN						38.713	53.320	54.514

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
	Terpenuhi nya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja							
	Nilai AKIP aspek perencanaan, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja		Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik			
	Terwujud nya pelayanan internal LKPP melalui pelaksanaan pengelolaan anggaran							
	Indeks kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)		sama dengan rata-rata nasional	sama dengan rata-rata nasional	sama dengan rata-rata nasional			
KEGIATAN 6600 - PELAYANAN HUBUNGAN MASYARAKAT, SISTEM INFORMASI, TATA USAHA DAN PENGELOLAAN OPERASIONAL PERKANTORAN						38.112	50.659	56.250
	Terwujud nya peningkatan citra positif LKPP							
	Nilai skor stakeholder satisfaction dan service quality		Persiapan	Cukup Puas	Cukup Puas			
	Terpenuhi nya kualitas penerapan pelayanan publik							

RENSTRA LKPP 2020 – 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
	Rekomendasi atas hasil evaluasi IKM		1 Rekomen dasi	1 Rekomen dasi	1 Rekomen dasi			
	Indeks keterbukaan informasi publik		-	-	Informatif			
	Meningkatnya layanan dan sistem informasi yang andal dan responsif							
	Persentase sistem informasi terintegrasi yang dimanfaatkan dalam rangka menunjang proses bisnis internal LKPP		18,18%	27,27%	54,55%			
	Terwujudnya pelayanan tata kelola organisasi melalui pelaksanaan pengelolaan kearsipan							
	Hasil audit kearsipan		Sangat Baik	Memuask an	Memuask an			
	Terwujudnya pelayanan internal LKPP melalui pelaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana		70%	75%	80%			
KEGIATAN 5664 - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TUGAS DAN FUNGSI LKPP			850	650	850			
	Terwujudnya penguatan pengawasan organisasi							
	Nilai RB area penguatan pengawasan		Cukup	Cukup	Baik			
	Indeks persepsi kepuasan unit kerja terhadap pengawasan internal Inspektorat		3 (Puas)	3 (Puas)	3 (Puas)			
	Level kapabilitas Inspektorat LKPP		Level 3	Level 3	Level 3			
PROGRAM 106.01.CJ - PROGRAM PENGADAAN BARANG/JASA NASIONAL			88.910	82.503	65.682			
	Meningkatnya kualitas kebijakan PBJ							
	Indeks kualitas kebijakan PBJ		Cukup	Cukup	Sedang			
	Meningkatnya iklim usaha dalam PBJ							
	Skor indeks penyedia di desa		0,5	0,5	0,55			

RENSTRA LKPP 2020 – 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
	Jumlah partisipasi Pelaku Usaha Nasional dalam kerangka kerja sama internasional		80 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	120 Pelaku Usaha			
	Persentase peningkatan partisipasi investor swasta/asng dalam proses pengadaan KPBU/ KPDBU		2%	2%	4%			
	Meningkatnya kualitas sistem pengadaan yang mendorong penggunaan PDN dan partisipasi UMKM							
	Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang/ jasa		40%	45%	50%			
	Persentase nilai transaksi UMKM terhadap Rencana Umum Pengadaan		25%	30%	40%			
	Meningkatnya pemanfaatan sistem pengadaan							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
	Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem pengadaan		1 K/L/Pemda	50 K/L/Pemda	100 K/L/Pemda			
	Terwujudnya integrasi sistem informasi pengadaan dengan sistem informasi ekosistem pengadaan dalam rangka meningkatkan efektivitas proses pengadaan							
	Integrasi sistem informasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pengadaan		8 Segmen	9 Segmen	10 Segmen			
	Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan pengadaan							
	Persentase pemenuhan kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ		7%	11%	15%			
	Persentase UKPBJ yang mencapai maturitas level 3		6%	16%	32%			

RENSTRA LKPP 2020 – 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
	Meningkatnya efektivitas penyelesaian permasalahan pengadaan							
	Persentase K/L/Pemda yang mampu menyelesaikan permasalahan pengadaan secara mandiri		2%	7%	14%			
	Persentase efektivitas dukungan penegakan hukum		55%	60%	65%			
KEGIATAN 6319 - PENGELOLAAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA						6.896	5.745	5.800
	Terpenuhinya kebijakan PBJP dalam kerangka kerja sama internasional							
	Jumlah kebijakan, pengadaan barang/ jasa pemerintah dalam kerangka kerja sama internasional		¹ Dokumen Kebijakan	¹ Dokumen Kebijakan	¹ Dokumen Kebijakan			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
	Tersedianya strategi/kebijakan pengadaan khusus yang berkualitas							
	Dokumen kebijakan pengadaan barang/ jasa di BLU/BLUD		1 Dokumen Kebijakan	1 Dokumen Kebijakan	1 Dokumen Kebijakan			
	Dokumen kebijakan pengadaan KPBU		1 Dokumen Kebijakan	1 Dokumen Kebijakan	1 Dokumen Kebijakan			
	Dokumen kebijakan pengadaan barang/ jasa di desa		1 Dokumen Kebijakan	1 Dokumen Kebijakan	1 Dokumen Kebijakan			
	Terselenggaranya pendampingan/pemberian pendapat kebijakan pengadaan khusus							
	Dokumen pendampingan. penjurusan pedoman/peraturan PBJ di Badan Usaha, BLU/BLUD dan badan hukum publik		2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen			

RENSTRA LKPP 2020 – 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
	Tersedianya rumusan strategi dan kebijakan pengadaan yang berkualitas							
	Jumlah rumusan strategi dan kebijakan pengadaan umum yang berkualitas		2 Rumusan strategi dan kebijakan	3 Rumusan strategi dan kebijakan	3 Rumusan strategi dan kebijakan			
KEGIATAN 6320 - PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PBJ						37.323	54.108	37.300
	Meningkatnya kualitas sistem informasi perencanaan pengadaan yang mendorong produk dalam negeri dan meningkatnya partisipasi UKM							
	Persentase paket pengadaan yang dicadangkan bagi UKM dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP)		30%	40%	45%			
	Persentase penggunaan produk dalam negeri pada		40%	45%	56%			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
	<i>paket pengadaan dalam Rencana Umum Pengadaan</i>							
	Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi perencanaan dan mon ev pengadaan							
	<i>Persentase realisasi penyusunan Rencana Umum Pengadaan di dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan</i>		60%	65%	70%			
	<i>Capaian indeks kinerja pengadaan barang/ jasa</i>		20	25	50			
	Terwujudnya peningkatan efektivitas proses pengadaan melalui sistem informasi yang terintegrasi							
	<i>Jumlah pengembangan, integrasi, dan implementasi sistem perencanaan dan monitoring-evaluasi pengadaan</i>		3 Segmen	5 Segmen	6 Segmen			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
	Meningkatnya kualitas sistem informasi non E-purchasing yang mendorong penggunaan produk dalam negeri dan partisipasi UKM							
	Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui non E-purchasing		40%	45%	50%			
	Persentase nilai transaksi UKM dalam pengadaan melalui non E-purchasing terhadap RUP		25%	30%	40%			
	Terpenuhinya integrasi sistem informasi pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, dan pengelolaan penyedia dengan sistem informasi lainnya							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
	Jumlah LPSE yang menggunakan aplikasi SPSE Terpusat		10 LPSE	30 LPSE	150 LPSE			
	Persentase integrasi sistem informasi pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, dan pengelolaan penyedia dengan sistem informasi lainnya		20%	40%	60%			
	Terpenuhinya standar tata kelola layanan pengadaan secara elektronik							
	Persentase pemenuhan standar tata kelola layanan pengadaan secara elektronik		20%	25%	30%			
	Terpenuhinya fungsi layanan pengadaan secara elektronik dan layanan dukungan pengguna yang berkualitas							
	Persentase pemenuhan layanan dukungan pengguna		100%	100%	100%			

RENSTRA LKPP 2020 – 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
	sistem pengadaan secara elektronik							
	Meningkatnya pemanfaatan sistem E-purchasing							
	Persentase penyelesaian paket pengadaan e-purchasing		Persiapan Sistem	60%	70%			
	Terpenuhinya integrasi katalog elektronik dan E-purchasing dengan sistem lainnya							
	Jumlah integrasi sistem informasi katalog elektronik dan E-purchasing dengan sistem lainnya		2 Segmen	3 Segmen	4 Segmen			
KEGIATAN 6321 - PENGELOLAAN PENGEMBANGAN SDM PBJ DAN KELEMBAGAANNYA						21.323	10.330	12.725
	Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten							
	Jumlah SDM PBJ yang kompeten		2.541 Orang	3.551 Orang	6.318 Orang			

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
	Persentase pemenuhan regulasi standar kompetensi PBJ		20%	40%	60%			
	Terwujudnya UKPBJ dan agen pengadaan sebagai pusat keunggulan pengadaan							
	Jumlah UKPBJ K/L/Pemda yang mencapai tingkat kematangan minimal level 3		35 UKPBJ	100 UKPBJ	197 UKPBJ			
	Persentase pengembangan sistem pembinaan agen pengadaan		-	-	40%			
	Meningkatnya pengembangan kompetensi SDM PBJ melalui pelatihan dan pembelajaran yang inovatif dan bermutu							
	Persentase peserta pelatihan yang memenuhi standar kelulusan pelatihan dan sertifikasi kompetensi		40%	45%	76,5%			

RENSTRA LKPP 2020 – 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
	Persentase peningkatan kualitas pelatihan		41%	49%	59%			
	Terwujudnya kapasitas SDM dan mutu layanan sertifikasi PBJP							
	Tingkat keterandalan sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah		90%	90%	90%			
KEGIATAN 6322 - PENGELOLAAN ADVOKASI DAN HUKUM						16.162	9.601	4.970
	Terwujudnya peningkatan penyelesaian permasalahan PBJ di Pemerintah Pusat							
	Jumlah K/L yang siap mengelenggarakan Cleaning House		5 K/L	15 K/L	30 K/L			
	Terwujudnya konsolidasi dan/atau probity advice di Pemerintah Pusat							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
	Jumlah K/L yang melaksanakan konsolidasi atau probity advice		10 K/L	20 K/L	20 K/L			
	Tersedianya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan kontrak							
	Jumlah K/L/Pemda yang siap menyelenggarakan layanan LPS		30 K/L/Pemda	35 K/L/Pemda	40 K/L/Pemda			
	Jumlah APIP K/L/Pemda yang telah memiliki sistem pengaduan		4 APIP K/L/Pemda	10 APIP K/L/Pemda	25 APIP K/L/Pemda			
	Jumlah provinsi yang memiliki infrastruktur layanan pemberian keterangan ahli		2 Provinsi	4 Provinsi	7 Provinsi			
	Terwujudnya peningkatan penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
	Jumlah Pemda yang siap menyelenggarakan Cleaning House		10 Pemda	30 Pemda	60 Pemda			
	Terwujudnya konsolidasi dan/ atau probity advice di Pemda							
	Jumlah Pemda yang melaksanakan konsolidasi atau probity advice		20 Pemda	40 Pemda	40 Pemda			
KEGIATAN 6323 - PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN STAKEHOLDER PBJ						7.206	2.718	4.887
	Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang terlibat dalam PBJ							
	Peningkatan jumlah pelaku usaha UMKM yang terlibat dalam PBJP		40 Pelaku Usaha	80 Pelaku Usaha	120 Pelaku Usaha			
	Meningkatnya kualitas katalog elektronik yang mendorong produk dalam negeri dan partisipasi UKM							

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
	Persentase peningkatan peran serta UKM pada katalog elektronik		30%	35%	75%			
	Peningkatan produk dalam negeri yang tayang dalam katalog elektronik		60.000 Produk	70.000 Produk	1.000.000 Produk			
	Jumlah transaksi PDN dalam Toko Daring		-	-	Rp. 1 T			

LAMPIRAN 5
Matriks Kinerja dan Pendanaan Tahun 2023-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (Dalam Juta Rupiah)	
			2023	2024	2023	2024
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH						
	Meningkatnya belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ					
	Persentase realisasi belanja pengadaan untuk UMK-K		38%	40%		
	Persentase realisasi belanja pengadaan PDN		88%	90%		
	Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan					
	Jumlah K/L/Penda yang memiliki tata kelola pengadaan "Baik"		100 K/L/Penda	155 K/L/Penda		
	Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola internal LKPP					
	Nilai RB		78,90	80,10		
PROGRAM 106.01.WA - PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN					122.502	190.895
	Meningkatnya efektivitas penerapan tata kelola internal LKPP					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (Dalam Juta Rupiah)	
			2023	2024	2023	2024
	Persentase Efektivitas Tata Kelola Internal		77%	84%		
	Nilai AKIP		Baik	Sangat Baik		
	Opini BPK		WTP	WTP		
KEGIATAN 6598 - PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, TATA LAKSANA DAN PELAYANAN HUKUM					5.728	8.718
	Meningkatnya kualitas deregulasi kebijakan					
	Indeks kualitas kebijakan		Sedang	Baik		
	Indeks reformasi hukum		Baik	Sangat Baik		
	Terwujudnya penguatan organisasi, tata laksana, dan koordinasi penerapan reformasi birokrasi					
	Peringkat komposisi evaluasi kelembagaan		67	68		
	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti atas pelaksanaan kegiatan RB LKPP		100%	100%		
	Meningkatnya profesionalitas SDM					
	Indeks sistem merit		Sangat Baik	Sangat Baik		
	Indeks profesionalitas ASN		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (Dalam Juta Rupiah)	
			2023	2024	2023	2024
KEGIATAN 6599 - PERENCANAAN, EVALUASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN					58.009	74.459
	Terpenuhnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan anggaran					
	Nilai kualitas perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja		Baik	Sangat Baik		
	Indeks maturitas SPIP		Terdefinisi	Terdefinisi		
	Indeks kinerja pelaksanaan anggaran (JKPA)		Baik	Baik		
KEGIATAN 6600 - PELAYANAN HUBUNGAN MASYARAKAT, SISTEM INFORMASI, TATA USAHA DAN PENGELOLAAN OPERASIONAL PERKANTORAN					57.915	104.918
	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas					
	Indeks kepatuhan terhadap standar pelayanan publik		B	B		
	Indeks pelayanan publik		Sangat Baik	Sangat Baik		
	Indeks keterbukaan informasi publik		Informatif	Informatif		
	Terwujudnya layanan data dan sistem informasi yang andal dan responsif					
	Predikat SPBE		Baik	Baik		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (Dalam Juta Rupiah)	
			2023	2024	2023	2024
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum internal					
	Hasil pengawasan kearsipan		Sangat Baik	Memuaskan		
	Indeks tata kelola pengadaan		Sangat Baik	Istimewa		
	Indeks kepuasan pengguna layanan penatausahaan kegiatan pimpinan eselon I		Baik	Sangat Baik		
	Indeks pengelolaan aset		3,00	3,05		
KEGIATAN 5664 - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TUGAS DAN FUNGSI LKPP					850	2.800
	Terwujudnya kualitas tata kelola pengawasan intern organisasi					
	Level kapabilitas Inspektoral LKPP		Level 3	Level 3		
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti oleh LKPP		80%	85%		
	Survei persepsi kepuasan unit organisasi terhadap pengawasan internal		Memuaskan	Sangat Memuaskan		
	Nilai kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal		Baik	Sangat Baik		
PROGRAM 106.01.CJ - PROGRAM PENGADAAN BARANG/JASA NASIONAL					77.719	100.840

RENSTRA LKPP 2020 – 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (Dalam Juta Rupiah)	
			2023	2024	2023	2024
	Meningkatnya akses pelaku UMK pada PBJ					
	Persentase peningkatan pelaku UMK yang terlibat dalam PBJ		14%	21%		
	Indeks sebaran pelaku UMK pada PBJ		23,30	22,30		
	Meningkatnya jumlah PDN dan produk UMK-K pada PBJ					
	Persentase PDN yang ada dalam marketplace		80%	80%		
	Persentase produk UMK-K yang ada dalam marketplace		35%	40%		
	Meningkatnya K/L/Pemda yang membelanjakan anggaran belanja pemerintah untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ					
	Persentase K/L/Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN		93%	95%		
	Persentase K/L/Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K		90%	95%		
	Meningkatnya kualitas implementasi regulasi PBJ					
	Indeks efektivitas implementasi regulasi PBJ		Baik	Baik		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (Dalam Juta Rupiah)	
			2023	2024	2023	2024
	Terwujudnya akuntabilitas proses pengadaan melalui sistem informasi pengadaan		290 K/L/Pemda	382 K/L/Pemda		
	Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan dengan optimal		290 K/L/Pemda	382 K/L/Pemda		
	Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan PBJ					
	Jumlah K/L/Pemda yang memiliki SDM PBJ yang kompeten		100 K/L/Pemda	155 K/L/Pemda		
	Jumlah K/L/Pemda yang memiliki UKPBJ yang mencapai maturitas minimal level 3		290 K/L/Pemda	382 K/L/Pemda		
	Meningkatnya efektivitas advokasi dan penyelesaian permasalahan pengadaan					
	Persentase efektivitas advokasi dan penyelesaian permasalahan pengadaan		45%	52%		
KEGIATAN 6319 - PENGELOLAAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA					6.285	10.071
	Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa					
	Jumlah rumusan kebijakan pengadaan umum		6	4		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (Dalam Juta Rupiah)	
			2023	2024	2023	2024
			Rancangan Peraturan	Rancangan Peraturan		
	Jumlah rumusan kebijakan pengadaan khusus		3 Dokumen	3 Dokumen		
	Jumlah pendampingan penyusunan pedoman peraturan PBJ di Badan Usaha, BLU/BLUD, Badan Hukum Publik, dan Desa		3 Dokumen	3 Dokumen		
	Jumlah rekomendasi kebijakan pengadaan barang/jasa dalam kerja sama internasional		4 Dokumen	4 Dokumen		
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan dalam mendukung kesempatan pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam PBJ		2 NSPK	2 NSPK		
KEGIATAN 6320 - PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PBJ					50.431	58.763
	Terpenuhinya penguatan sistem informasi pengadaan secara elektronik					
	Jumlah segmen integrasi sistem informasi rencana umum pengadaan dengan sistem lainnya		2 Segmen	2 Segmen		
	Jumlah segmen integrasi sistem informasi monitoring dan evaluasi pengadaan dengan sistem lainnya		3 Segmen	3 Segmen		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (Dalam Juta Rupiah)	
			2023	2024	2023	2024
	Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi rencana umum pengadaan		518 K/L/Pemda	624 K/L/Pemda		
	Jumlah segmen integrasi Sistem Informasi Katalog Elektronik dan E-purchasing dengan sistem lainnya		2 Segmen	1 Segmen		
	Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan E-purchasing		400 K/L/Pemda	450 K/L/Pemda		
	Jumlah LPSE yang menggunakan aplikasi SPSE Terpusat		300 LPSE	450 LPSE		
	Jumlah segmen integrasi sistem informasi pengadaan digital dengan sistem informasi lainnya		3 Segmen	3 Segmen		
	Jumlah K/L/Pemda yang memanfaatkan sistem informasi pengadaan non E-purchasing		350 K/L/Pemda	450 K/L/Pemda		
	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi PBJ					
	Tingkat Pemanfaatan Hasil Pemantauan dan Evaluasi PBJ		70%	80%		
	Terwujudnya tata kelola sistem informasi pengadaan digital yang andal					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (Dalam Juta Rupiah)	
			2023	2024	2023	2024
	Jumlah LPSE yang memenuhi maturitas tata kelola LPSE		239 LPSE	273 LPSE		
	Persentase pemenuhan layanan dukungan pengguna sistem informasi pengadaan digital		100%	100%		
KEGIATAN 6321 - PENGELOLAAN PENGEMBANGAN SDM PBJ DAN KELEMBAGAANNYA					11.496	13.674
	Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten					
	Jumlah SDM JF PBJ di K/L/Pemda		7.050 Orang	7.600 Orang		
	Jumlah SDM PBJ yang memiliki kompetensi PPK		7.375 Orang	7.975 Orang		
	Jumlah SDM PBJ yang mengikuti sertifikasi kompetensi		5.480 Orang	5.480 Orang		
	Keterandalan sistem sertifikasi kompetensi		92%	92%		
	Jumlah peserta pelatihan fungsional pengelola PBJ dan peserta pelatihan teknis kompetensi PBJ yang terlatih		4.500 Orang	3.800 Orang		
	Jumlah peserta pelatihan teknis tematik PBJ yang terlatih		1.300 Orang	1.300 Orang		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (Dalam Juta Rupiah)	
			2023	2024	2023	2024
	Jumlah sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang/jasa yang lulus sertifikasi kompetensi		800 Orang	1 100 Orang		
	Persentase peningkatan kualitas pelatihan		78%	85%		
	Meningkatnya kapabilitas UKPBJ					
	Persentase pemenuhan tingkat kematangan UKPBJ		51%	70%		
KEGIATAN 6322 - PENGELOLAAN ADVOKASI DAN HUKUM					2.986	6.230
	Meningkatnya clearing house, konsolidasi, dan probity advice di K/L					
	Jumlah K/ L yang menyelenggarakan clearing house yang efektif		40 K/L	50 K/L		
	Jumlah K/ L yang melaksanakan konsolidasi atau probity advice		16 K/L	16 K/L		
	Meningkatnya clearing house, konsolidasi, dan probity advice di Pemda					
	Jumlah Pemda yang menyelenggarakan clearing house yang efektif		80 Pemda	100 Pemda		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (Dalam Juta Rupiah)	
			2023	2024	2023	2024
	Jumlah Penda yang melaksanakan konsolidasi atau probity advice		50 Penda	50 Penda		
	Meningkatnya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan kontrak					
	Persentase perkara/ permasalahan PBJ yang terlayani		100%	100%		
	Jumlah K/ L/ Penda yang menyelenggarakan LPS		45 K/L/ Penda	50 K/L/ Penda		
	Jumlah APP K/L/ Penda yang telah memiliki sistem pengadaan dan ditingkatkan kapasitasnya		40 APP K/L/ Penda	65 APP K/L/ Penda		
	Jumlah Provinsi yang Memiliki Infrastruktur layanan Pemberian Keterangan Ahli yang Optimal		10 Provinsi	15 Provinsi		
KEGIATAN 6323 - PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN STAKEHOLDER PBJ					6.520	12.102
	Meningkatnya jumlah pelaku UMK yang berpartisipasi dalam PBJ					
	Jumlah Pelaku UMK yang berpartisipasi dalam PBJ		252 Pelaku Usaha	397 Pelaku Usaha		

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (Dalam Juta Rupiah)	
			2023	2024	2023	2024
	Tersedianya PDN dan Produk UMK-K pada marketplace pengadaan pemerintah					
	Jumlah PDN yang tagang pada katalog elektronik		4.000.000 Produk Dalam Negeri	4.800.000 Produk Dalam Negeri		
	Jumlah produk UMK-K yang tagang pada katalog elektronik		550.000 Produk UMK-K	650.000 Produk UMK-K		
	Terwujudnya peningkatan belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K di K/L					
	Jumlah K/L yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN		61 K/L	68 K/L		
	Jumlah K/L yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K		50 K/L	60 K/L		
	Terwujudnya peningkatan belanja pengadaan untuk PDN dan UMK-K di Pemda					
	Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN		524 Pemda	530 Pemda		
	Jumlah Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K		516 Pemda	538 Pemda		

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- 1. Persentase Realisasi Belanja Pengadaan untuk UMK-K
- 2. Persentase Realisasi Belanja Pengadaan PDN
- 3. Jumlah K/L/Pemda yang Memiliki Tata Kelola Pengadaan “Baik”
- 4. Nilai Reformasi Birokrasi (Nilai RB)

INDIKATOR 1

1.	Sasaran Strategis	Meningkatnya Belanja Pengadaan Untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ
2.	Indikator Kinerja	Persentase Realisasi Belanja Pengadaan untuk UMK-K
3.	Definisi	Sebagaimana diamanatkan Presiden bahwa penggunaan produk UMK-K sebesar 40% dari total belanja pengadaan K/L/Pemda. Hal ini mengingat <i>government expenditure</i> (pengeluaran pemerintah) menjadi salah satu tulang punggung penggerak perekonomian, maka belanja pengadaan APBN/D bisa dimaksimalkan dengan mengutamakan potensi daerah. Melalui peran UMK-K dalam pengadaan barang/jasa, diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi Indonesia lebih cepat, serta dapat menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan yang lebih adil dan merata. Indikator diukur untuk melihat persentase realisasi transaksi dengan UMK-K terhadap realisasi belanja pengadaan melalui penyedia sebagai dampak atas dukungan LKPP terhadap peran UMK-K, baik melalui alokasi belanja K/L/Pemda untuk UMK-K minimal 40% dari belanja pengadaan, serta perluasan akses pasar yang diberikan kepada UMK-K
4.	Formula	Total realisasi belanja pengadaan APBN/D yang dilaksanakan oleh usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi ----- x 100% Total realisasi pengadaan APBN/D melalui penyedia
5.	Sumber data	Hasil olah data dari Direktorat Perencanaan, Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	2023: 38% 2024: 40%

9.	Satuan Target	Persen
----	---------------	--------

INDIKATOR 2

1.	Sasaran Strategis	Meningkatnya Belanja Pengadaan Untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ
2.	Indikator Kinerja	Persentase Realisasi Belanja Pengadaan PDN
3.	Definisi	Penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah bentuk dukungan pemerintah dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI). Melalui belanja pengadaan pemerintah yang memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri sehingga dapat menggantikan peran produk impor, meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri, serta mendorong pembukaan peluang usaha dan lapangan kerja baru. Indikator diukur untuk melihat persentase realisasi transaksi PDN terhadap Realisasi belanja pengadaan melalui penyedia sebagai dampak atas dukungan LKPP terhadap Penggunaan PDN
4.	Formula	Total realisasi belanja PDN pengadaan -----x100% Total realisasi pengadaan APBN/D melalui penyedia
5.	Sumber data	Hasil olah data dari Direktorat Perencanaan, Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	2023: 88% 2024: 90%
9.	Satuan Target	Persen

INDIKATOR 3

1.	Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Penerapan Tata Kelola Pengadaan
2.	Indikator Kinerja	Jumlah K/L/Pemda yang Memiliki Tata Kelola Pengadaan “Baik”
3.	Definisi	LKPP sebagai satu-satunya Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa, melakukan pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan, melakukan pemantauan dan evaluasi

		pelaksanaan pengadaan, melakukan pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pemberian bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum. Melalui tugas dan fungsi tersebut, diharapkan terwujudnya tata kelola pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan prinsip pengadaan dan etika pengadaan. LKPP berupaya mendorong perbaikan tata kelola pengadaan pada seluruh K/L/Pemda melalui: 1) pembangunan sistem informasi pengadaan dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan pengadaan yang aman dan optimal untuk memberikan kualitas data dan tingkat layanan yang diharapkan, 2) pengelolaan dan pengembangan SDM PBJ meliputi proses perencanaan, pemenuhan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan, 3) mendorong kelembagaan pengadaan di K/L/Pemda yang efektif melalui pembentukan UKPBJ yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga mampu mendorong penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa.
4.	Formula	K/L/Pemda yang Memiliki Tata Kelola Pengadaan “Baik” apabila telah memenuhi seluruh indikator berikut: 1. Pemanfaatan Sistem Informasi Pengadaan dengan Optimal; 2. SDM PBJ Yang Kompeten; dan 3. UKPBJ Yang Mencapai Maturitas Minimal Level 3
5.	Sumber data	• Pemanfaatan sistem pengadaan (Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital) • Terpenuhinya kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ (Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia) • UKPBJ dengan maturitas minimal level 3 (Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia)
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2020-2024	2023: 100 2024: 155 Merupakan target yang bersifat akumulasi setiap tahunnya
9.	Satuan Target	K/L/Pemda

INDIKATOR 4

1.	Sasaran Strategis	Meningkatnya Tata Kelola Internal LKPP
----	-------------------	--

2.	Indikator Kinerja	Nilai Reformasi Birokrasi (Nilai RB)												
3.	Definisi	Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional. Berdasarkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 117 Tahun 2021 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi LKPP Tahun 2020-2024, tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 adalah menciptakan pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Terdapat 8 area perubahan yang menjadi komponen dalam penilaian Reformasi Birokrasi, yaitu: 1. Area Manajemen Perubahan; 2. Area Penguatan Pengawasan; 3. Area Deregulasi Kebijakan; 4. Area Penataan Organisasi; 5. Area Penataan Tata Laksana; 6. Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; 7. Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja; 8. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sejak tahun 2019-2021, LKPP mendapatkan predikat BB (Baik) pada pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu, LKPP masih perlu melakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan catatan hasil reviu yang disampaikan oleh Kemennterian PANRB untuk meningkatkan kualitas capaian yang ditargetkan.												
4.	Formula	Hasil penilaian berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dengan kategori nilai sebagai berikut: <table><tr><td>Kategori</td><td>Nilai/Angka</td><td>Predikat</td></tr><tr><td>AA</td><td>>90-100</td><td>Istimewa</td></tr><tr><td>A</td><td>>80-90</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70-80</td><td>Baik</td></tr></table>	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	AA	>90-100	Istimewa	A	>80-90	Sangat Baik	BB	>70-80	Baik
Kategori	Nilai/Angka	Predikat												
AA	>90-100	Istimewa												
A	>80-90	Sangat Baik												
BB	>70-80	Baik												

RENSTRA LKPP 2020 – 2024

			B	>60-70	Cukup Baik	
			CC	>50-60	Cukup	
			C	>30-50	Buruk	
			D	0-30	Sangat Buruk	
5.	Sumber data	Hasil penilaian Kementerian PANRB pada tahun (n-1)				
6.	Polarisasi	Maximize				
7.	Periode Monitoring	Tahunan				
8.	Target 2020-2024	2023: 78,90 2024: 80,10				
9.	Satuan Target	Nilai				

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT UTAMA DAN INSPEKTORAT

- 1. Persentase Efektivitas Tata Kelola Internal
- 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai AKIP)
- 3. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK)

INDIKATOR 1

1.	Sasaran Program	Meningkatnya Efektivitas Penerapan Tata Kelola Internal LKPP																				
2.	Indikator Kinerja	Persentase efektivitas tata kelola internal																				
3.	Definisi	Salah prasyarat utama pembangunan nasional yaitu tata kelola pemerintahan yang baik. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan tersebut dalam hal ini LKPP, didapatkan dengan melakukan penilaian terhadap tata kelola internal. Penilaian terhadap tata kelola internal dilakukan dengan mengkonversi capaian nilai indikator internal terhadap total nilai konversi indikator internal. Indikator internal yang dimaksud merupakan indikator kinerja yang menjadi perhitungan keberhasilan pada level kegiatan. Bahwa dasar penentuan indikator internal tersebut didapatkan dari instansi pembina, dan merupakan indikator yang mendukung pencapaian nilai reformasi birokrasi instansi pemerintah. Dalam hal adanya dinamika pada indikator internal tersebut maka formula dapat disesuaikan kembali. Indikator internal tersebut terdiri dari: <table><tr><th>No</th><th>Indikator</th></tr><tr><td>1</td><td>Nilai Kualitas Perencanaan, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja</td></tr><tr><td>2</td><td>Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)</td></tr><tr><td>3</td><td>Indeks Maturitas SPIP</td></tr><tr><td>4</td><td>Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)</td></tr><tr><td>5</td><td>Indeks Reformasi Hukum (IRH)</td></tr><tr><td>6</td><td>Peringkat Komposit Evaluasi Kelembagaan</td></tr><tr><td>7</td><td>Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti atas Pelaksanaan Kegiatan RB LKPP</td></tr><tr><td>8</td><td>Indeks Profesionalitas SDM</td></tr><tr><td>9</td><td>Indeks Sistem Merit</td></tr></table>	No	Indikator	1	Nilai Kualitas Perencanaan, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja	2	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	3	Indeks Maturitas SPIP	4	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	5	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	6	Peringkat Komposit Evaluasi Kelembagaan	7	Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti atas Pelaksanaan Kegiatan RB LKPP	8	Indeks Profesionalitas SDM	9	Indeks Sistem Merit
No	Indikator																					
1	Nilai Kualitas Perencanaan, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja																					
2	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)																					
3	Indeks Maturitas SPIP																					
4	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)																					
5	Indeks Reformasi Hukum (IRH)																					
6	Peringkat Komposit Evaluasi Kelembagaan																					
7	Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti atas Pelaksanaan Kegiatan RB LKPP																					
8	Indeks Profesionalitas SDM																					
9	Indeks Sistem Merit																					

RENSTRA LKPP 2020 – 2024

		10Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik 11Indeks Pelayanan Publik 12Indeks Keterbukaan Informasi Publik 13Hasil Pengawasan Kearsipan 14Indeks Tata Kelola Pengadaan 15Indeks Pengelolaan Aset 16Indeks Kepuasan Pengguna Layana Penatausahaan Kegiatan Pimpinan Eselon I 17Predikat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 18Level Kapabilitas Inspektorat LKPP 19Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti oleh LKPP 20Survei Persepsi Kepuasan Unit Organisasi terhadap Pengawasan Internal 21Nilai Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
4.	Formula	Persentase efektivitas tata kelola internal= $\frac{Total\ Nilai\ Konversi\ Indikator\ Internal}{Total\ Range\ Konversi\ Indikator\ Internal} \times 100\%$
5.	Sumber data	Hasil Penilaian Indikator Internal
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2023-2024	2023: 77% 2024: 84%
9.	Satuan Target	Persen

INDIKATOR 2

1.	Sasaran Program	Meningkatnya Efektivitas Penerapan Tata Kelola Internal LKPP
2.	Indikator Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai AKIP)
3.	Definisi	Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan aturan yang mendasari pelaksanaan AKIP di lingkungan LKPP untuk selanjutnya dilakukan evaluasi oleh KemenPAN-RB. Dalam evaluasi AKIP, data dan informasi yang digunakan yaitu data dan informasi terakhir yang

	digunakan dalam implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan dengan mengungkap isu penting pada evaluasi AKIP, yaitu: 1) Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan; 2) Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja; 3) Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; 4) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan impelentasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja. Selama enam tahun, evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menggunakan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 12/2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Seiring dengan perkembangan dinamika yang ada di pemerintahan, Kementerian PANRB memodernkan pedoman evaluasi AKIP melalui Peraturan Menteri PANRB No. 88/2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang akan efektif digunakan pada 2022. Sejak tahun 2019-2021, LKPP mendapatkan predikat 'Baik' pada pengukuran Nilai AKIP. Oleh karena itu, LKPP masih perlu melakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan catatan hasil reviu yang disampaikan oleh Kementerian PANRB untuk meningkatkan kualitas capaian yang ditargetkan. <table><tr><th>Aspek</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th></tr><tr><td>Perencanaan</td><td>21,39</td><td>21,59</td><td>22,14</td></tr><tr><td>Pengukuran</td><td>13,97</td><td>14,18</td><td>14,43</td></tr><tr><td>Pelaporan</td><td>10,58</td><td>10,63</td><td>10,83</td></tr><tr><td>Evaluasi</td><td>6,38</td><td>6,48</td><td>6,66</td></tr><tr><td>Capaian</td><td>11,35</td><td>11,49</td><td>13,02</td></tr><tr><td>Total</td><td>63,65</td><td>64,37</td><td>67,09</td></tr><tr><td>Predikat</td><td>Baik</td><td>Baik</td><td>Baik</td></tr></table>	Aspek	2019	2020	2021	Perencanaan	21,39	21,59	22,14	Pengukuran	13,97	14,18	14,43	Pelaporan	10,58	10,63	10,83	Evaluasi	6,38	6,48	6,66	Capaian	11,35	11,49	13,02	Total	63,65	64,37	67,09	Predikat	Baik	Baik	Baik
Aspek	2019	2020	2021																														
Perencanaan	21,39	21,59	22,14																														
Pengukuran	13,97	14,18	14,43																														
Pelaporan	10,58	10,63	10,83																														
Evaluasi	6,38	6,48	6,66																														
Capaian	11,35	11,49	13,02																														
Total	63,65	64,37	67,09																														
Predikat	Baik	Baik	Baik																														

RENSTRA LKPP 2020 – 2024

4.	Formula	Akan dilaksanakan oleh Kementerian PANRB yang telah diatur pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021, dengan kategori nilai sebagai berikut: <table><tr><td>Kategori</td><td>Nilai/ Angka</td><td>Predikat</td></tr><tr><td>AA</td><td>>90-100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80-90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70-80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60-70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30-50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0-30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	Kategori	Nilai/ Angka	Predikat	AA	>90-100	Sangat Memuaskan	A	>80-90	Memuaskan	BB	>70-80	Sangat Baik	B	>60-70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30-50	Kurang	D	0-30	Sangat Kurang
Kategori	Nilai/ Angka	Predikat																								
AA	>90-100	Sangat Memuaskan																								
A	>80-90	Memuaskan																								
BB	>70-80	Sangat Baik																								
B	>60-70	Baik																								
CC	>50-60	Cukup																								
C	>30-50	Kurang																								
D	0-30	Sangat Kurang																								
5.	Sumber data	Hasil penilaian Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi																								
6.	Polarisasi	Maximize																								
7.	Periode Monitoring	Tahunan																								
8.	Target 2023-2024	2023: Baik 2024: Sangat Baik Catatan: Target pada tahun (n) merupakan hasil penilaian oleh Kemenpan RB pada tahun (n-1)																								
9.	Satuan Target	Predikat																								

INDIKATOR 3

1.	Sasaran Program	Meningkatnya Efektivitas Penerapan Tata Kelola Internal LKPP
2.	Indikator Kinerja	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK)
3.	Definisi	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Sejak tahun 2019-2021, LKPP mendapatkan opini 'WTP' pada pengukuran Opini BPK. Oleh karena itu, LKPP terus mempertahankan dan meningkatkan

		kualitas laporan keuangan untuk mempertahankan opini tersebut.
4.	Formula	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni: 1. Wajar tanpa pengecualian (<i>unqualified opinion</i>) Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. 2. Wajar dengan pengecualian (<i>qualified opinion</i>) Opini Wajar dengan pengecualian (biasa disingkat WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan <i>little adverse</i> (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. 3. Tidak wajar (<i>adversed opinion</i>) Opini tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. 4. Tidak menyatakan pendapat (<i>disclaimer of opinion</i>) Opini tidak menyatakan pendapat (TMP) oleh Sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak

RENSTRA LKPP 2020 – 2024

		memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.
5.	Sumber data	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
6.	Polarisasi	Stabilize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2023-2024	2023: WTP 2024: WTP Catatan: Target pada tahun (n) merupakan hasil penilaian oleh Kemenpan RB pada tahun (n-1)
9.	Satuan Target	Predikat

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 1. Persentase Peningkatan Pelaku UMK yang Terlibat dalam PBJ
- 2. Indeks Sebaran Pelaku UMK pada PBJ
- 3. Indeks Efektivitas Implementasi Regulasi PBJ

INDIKATOR 1

1.	Sasaran Program	Meningkatnya Akses Pelaku UMK pada PBJ
2.	Indikator Kinerja	Persentase Peningkatan Pelaku UMK yang Terlibat dalam PBJ
3.	Definisi	Pelaku UMK menurut PP 7 tahun 2021 adalah usaha milik warga negara Indonesia, baik perorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha paling banyak Rp 5 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha). Pada Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 pasal 65 mengamanatkan bahwa K/L/pemda wajib mengalokasikan minimum 40% dari APBN/D untuk Pelaku UMK. Untuk itu, diperlukan informasi persentasi Pelaku UMK yang berpartisipasi dalam PBJP dan progresnya pada tahun berjalan. Perhitungan persentase peningkatan Pelaku UMK yang terlibat dalam PBJ untuk menunjukkan rasio jumlah Pelaku UMK yang terlibat dalam PBJ pemerintah terhadap jumlah pelaku UMK di Indonesia. Dengan melakukan perhitungan persentase peningkatanPelaku UMK yang terlibat dalam PBJ, maka didapatkan gambaran minat, kemudahan, keuntungan/benefit terlibat dalam PBJP, serta kapasitas Pelaku UMK yang berkompetisi dalam PBJP. Sehingga dapat ditentukan program kerja lanjutan untuk meningkatkan jumlah keterlibatanPelaku UMK dalam PBJP. Persentase peningkatan keterlibatan Pelaku UMK dalam PBJP diukur menggunakan formulasi perbandingan jumlah Pelaku UMK yang menang (pada aplikasi e-catalogue dihitung berdasarkan pelaku UMK yang melakukan transaksi, pada aplikasi SPSE dihitung berdasarkan pelaku UMK yang menang)terhadap total jumlah pelakuUMK di Indonesia. Hasil perhitungan persentase yang diharapkan adalah terjadi peningkatan di setiap tahunnya yang menunjukan semakin banyak Pelaku UMK yang terlibatdalam PBJP.
4.	Formula	$Ppt = \frac{X_{spset}}{X_{BPSI}} \times 100\%$ $PE = \frac{X_{BPSI} - Ppt}{Ppt} \times 100\%$

RENSTRA LKPP 2020 – 2024

		a) PPt = Persentase Pelaku UMK yang terlibat tahun berjalan b) XSPSEt = Jumlah Pelaku UMK yang menang pada tahun berjalan c) XBPSt = Jumlah Pelaku UMK di BPS pada tahun berjalan d) PE = Persentase peningkatan keterlibatan Pelaku UMK e) PPt = Persentase keterlibatan Pelaku UMK tahun berjalan f) PPt-1 = Persentase keterlibatan Pelaku UMK tahun sebelumnya
5.	Sumber data	1. Aplikasi SPSE; 2. Aplikasi e-catalogue; dan 3. Data BPS
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2023-2024	Tahun 2023 : 14% Tahun 2024 : 21%
9.	Satuan Target	Persentase

INDIKATOR 2

1.	Sasaran Program	Meningkatnya Akses Pelaku UMK pada PBJ
2.	Indikator Kinerja	Indeks Sebaran Pelaku UMK pada PBJ
3.	Definisi	Pelaku UMK menurut PP 7 tahun 2021 adalah usaha milik warga negara Indonesia, baik perorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha paling banyak Rp 5 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha). Pada Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 pasal 65 mengamanatkan bahwa K/L/pemda wajib mengalokasikan minimum 40% dari APBN/D untuk Pelaku UMK. Untuk itu, diperlukan informasi capaian jumlah dan sebaran Pelaku UMK yang berpartisipasi dalam PBJP dan progresnya pada tahun berjalan. Indeks sebaran UMK dalam PBJP adalah indeks untuk mengukur pola sebaran pelaku UMK berdasarkan lokasi geografis pelaku UMK yang tersebar di seluruh Indonesia yang terdaftar dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Eletronik (SPSE) dan e-catalogue. Sebaran pelaku UMK dalam PBJP diukur menggunakan formulasi indeks konsentrasi (concentration index) yang dapat menggambarkan sebaran pelaku UMK terkonsentrasi atau tidak pada

		suatu wilayah tertentu. Penghitungan akan dilihat berdasarkan pembagian menjadi 6 (enam) wilayah besar yaitu: 1. Sumatera 2. Jawa 3. Bali, Nusa Tenggara 4. Kalimantan 5. Sulawesi, dan 6. Maluku dan Papua Hasil indeks akan berkisar antara 0 s.d 100, semakin kecil nilai indeks atau semakin mendekati nilai 0 maka menggambarkan bahwa sebaran pelaku UMK merata di setiap wilayah dan merupakan kondisi yang diharapkan. Sedangkan semakin besar nilai indeks atau semakin mendekati nilai 100 menggambarkan sebaran pelaku UMK terkonsentrasi pada wilayah tertentu.												
4.	Formula	$IS = \sum_{i=1-6} \frac{(abs(\%UMK_{SPSE} wilayah - \%UMK_{wilayah}))}{2}$ Keterangan: <table><tr><td>IS</td><td>:</td><td>Indeks Sebaran (bernilai absolut)</td></tr><tr><td>%UMK_{SPSE} wilayah</td><td>:</td><td>Pelaku UMK yang aktif i sebagai persentase dari wilayah i</td></tr><tr><td>% UMK_{wilayah}</td><td>:</td><td>Pelaku UMK i sebagai persentase pelaku UMK area observasi.</td></tr><tr><td>$\sum X^2$</td><td>:</td><td>Kuadrat jumlah pelaku UMK yang dikelompokkan berdasarkan regional 5 pulau terbesar: 1. Sumatera; 2. Jawa; 3. Bali, dan Nusa Tenggara; 4. Kalimantan; 5. Sulawesi;dan 6. Maluku dan Papua.</td></tr></table> Keterangan Indeks: • IS Mendekati 0 = sebaran pelaku UMK merata (kondisi yang diharapkan) • IS Mendekati 100 = sebaran pelaku UMK terkonsentrasi Keterangan: Pelaku UMK yang aktif merupakan Pelaku Usaha yang melakukan penawaran pada aplikasi SPSE dan Pelaku UMK yang memiliki akun/menayangkan produk pada aplikasi <i>e-catalogue</i>.	IS	:	Indeks Sebaran (bernilai absolut)	%UMK _{SPSE} wilayah	:	Pelaku UMK yang aktif i sebagai persentase dari wilayah i	% UMK _{wilayah}	:	Pelaku UMK i sebagai persentase pelaku UMK area observasi.	$\sum X^2$	:	Kuadrat jumlah pelaku UMK yang dikelompokkan berdasarkan regional 5 pulau terbesar: 1. Sumatera; 2. Jawa; 3. Bali, dan Nusa Tenggara; 4. Kalimantan; 5. Sulawesi;dan 6. Maluku dan Papua.
IS	:	Indeks Sebaran (bernilai absolut)												
%UMK _{SPSE} wilayah	:	Pelaku UMK yang aktif i sebagai persentase dari wilayah i												
% UMK _{wilayah}	:	Pelaku UMK i sebagai persentase pelaku UMK area observasi.												
$\sum X^2$	:	Kuadrat jumlah pelaku UMK yang dikelompokkan berdasarkan regional 5 pulau terbesar: 1. Sumatera; 2. Jawa; 3. Bali, dan Nusa Tenggara; 4. Kalimantan; 5. Sulawesi;dan 6. Maluku dan Papua.												

RENSTRA LKPP 2020 – 2024

5.	Sumber data	Aplikasi SPSE
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2023-2024	Tahun 2023 : 23,3 Tahun 2024 : 22,3
9.	Satuan Target	Indeks

INDIKATOR 3

1.	Sasaran Program	Meningkatnya Kualitas Implementasi Regulasi PBJ										
2.	Indikator Kinerja	Indeks Efektivitas Implementasi Regulasi PBJ										
3.	Definisi	Efektivitas adalah suatu kriteria yang digunakan untuk menilai hasil atau akibat dari implementasi suatu kebijakan publik berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan dalam dokumen kebijakan tersebut. Indeks efektivitas implementasi regulasi adalah suatu ukuran untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterbitkan oleh LKPP dalam hal ini diinisiasi oleh Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan dapat diimplementasikan oleh stakeholders LKPP, serta mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut dengan melihat output/outcome (pencapaian tujuan). IKU ini bertujuan mengukur efektivitas implementasi dari kebijakan yang dikeluarkan oleh LKPP yang meliputi: 1) Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2) Kebijakan Pengadaan Khusus (PBJ Desa dan KPBU); 3) Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Internasional; dan 4) Kebijakan dalam mendukung kesempatan pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa. Indeks efektivitas implementasi regulasi pengadaan barang/jasa akan diukur melalui survey persepsi stakeholder terhadap implementasi regulasi pengadaan barang/jasa. Kategori pengukuran Indeks efektivitas implementasi regulasi pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut: <table><tr><th colspan="2">Kategori Pengukuran</th></tr><tr><td>$Ek \leq 0,25$</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>$0,25 < Ek \leq 0,50$</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>$0,50 < Ek \leq 0,75$</td><td>Baik</td></tr><tr><td>$Ek > 0,75$</td><td>Sangat Baik</td></tr></table>	Kategori Pengukuran		$Ek \leq 0,25$	Kurang	$0,25 < Ek \leq 0,50$	Cukup	$0,50 < Ek \leq 0,75$	Baik	$Ek > 0,75$	Sangat Baik
Kategori Pengukuran												
$Ek \leq 0,25$	Kurang											
$0,25 < Ek \leq 0,50$	Cukup											
$0,50 < Ek \leq 0,75$	Baik											
$Ek > 0,75$	Sangat Baik											
4.	Formula	Indeks efektivitas implementasi regulasi pengadaan barang/jasa= (50% x Efektivitas kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) + (30% x										

		Efektivitas kebijakan Pengadaan Khusus) + (15% x Efektivitas Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Internasional) + (5% x Efektifitas kebijakan dalam mendukung kesempatan pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa)
5.	Sumber data	Hasil survey terhadap stakeholder yang menggunakan regulasi pengadaan barang/jasa. Adapun stakeholder yang akan menjadi responden adalah sebagai berikut: 1. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa 2. PJPk/Tim KPBU/Panitia Pengadaan/Badan Usaha 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/UKPBJ/Pemerintah Desa 4. UKPBJ/Mitra Pembangunan/Pelaku Usaha/Asosiasi/Instansi Pembina
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2023-2024	Tahun 2023 : Baik Tahun 2024 : Baik
9.	Satuan Target	Predikat

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEDEPUTIAN BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL

- 1. Persentase PDN yang ada dalam Marketplace
- 2. Persentase Produk UMK-K yang ada dalam Marketplace
- 3. Jumlah K/L/Pemda yang Memanfaatkan Sistem Informasi Pengadaan dengan Optimal

INDIKATOR 1

1.	Sasaran Program	Meningkatnya Jumlah PDN dan Produk UMK-K Pada PBJ
2.	Indikator Kinerja	Persentase PDN yang ada Dalam Marketplace
3.	Definisi	E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah. Saat ini, marketplace Pengadaan Pemerintah yang diselenggarakan oleh LKPP adalah Katalog Elektronik. Katalog Elektronik merupakan platform elektronik yang memuat informasi barang/jasa, harga, Penyedia (termasuk PPMSE), dan informasi lainnya. Pengelolaan katalog elektronik dilaksanakan oleh LKPP, Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi Lainnya atau PPMSE. Untuk mengukur capaian sasaran program “Meningkatnya jumlah Produk Dalam Negeri dan Produk UMK-K pada PBJ”, indikator yang digunakan adalah “Persentase Produk Dalam Negeri yang ada dalam Marketplace”. Indikator ini digunakan untuk dapat menggambarkan ketersediaan Produk Dalam Negeri untuk Pengadaan Barang Jasa Pemerintah khususnya yang dilakukan melalui Marketplace Menurut PP Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri definisi Produk Dalam Negeri adalah Barang dan Jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan Bahan Baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri. Definisi untuk Produk Dalam Negeri yang tayang pada Katalog Elektronik adalah Produk Dalam Negeri pada Katalog Elektronik yang telah memiliki dan belum memiliki Sertifikat TKDN. Indikator penghitungan capaian sasaran program ini menggunakan definisi tersebut karena data yang digunakan untuk penghitungan indikator tersebut

		merupakan data Katalog Elektronik yang dalam kendali penuh LKPP.
4.	Formula	$\frac{\text{Jumlah PDN pada Katalog Elektronik}}{\text{Jumlah total produk pada Katalog Elektronik}} \times 100\%$
5.	Sumber data	Katalog Elektronik
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2023-2024	2023: 80% 2024: 80%
9.	Satuan Target	Persen

INDIKATOR 2

1.	Sasaran Program	Meningkatnya Jumlah PDN dan Produk UMK-K Pada PBJ
2.	Indikator Kinerja	Persentase Produk UMK-K yang ada dalam Marketplace
3.	Definisi	E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah. Saat ini, marketplace Pengadaan Pemerintah yang diselenggarakan oleh LKPP adalah Katalog Elektronik. Katalog Elektronik merupakan platform elektronik yang memuat informasi barang/jasa, harga, Penyedia (termasuk PPMSE), dan informasi lainnya. Pengelolaan katalog elektronik dilaksanakan oleh LKPP, Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi Lainnya atau PPMSE. Aplikasi Katalog Elektronik dikembangkan oleh LKPP sehingga data yang terdapat di dalam aplikasi Katalog Elektronik dapat diperoleh dan diolah sesuai kebutuhan LKPP. Untuk mengukur capaian sasaran program “Meningkatnya jumlah Produk Dalam Negeri dan Produk UMK-K pada PBJ”, indikator yang digunakan adalah “Persentase Produk UMK-K yang ada dalam Marketplace”. Indikator ini digunakan untuk dapat menggambarkan ketersediaan Produk UMK-K untuk Pengadaan Barang Jasa Pemerintah khususnya yang dilakukan melalui Marketplace. Definisi untuk Produk UMK-K yang ada pada Marketplace adalah produk yang ditayangkan oleh Penyedia UMK-K pada Katalog Elektronik. Indikator penghitungan capaian sasaran program ini menggunakan definisi tersebut karena data yang

		digunakan untuk penghitungan indikator tersebut merupakan data Katalog Elektronik yang dalam kendali penuh LKPP.
4.	Formula	Jumlah produk UMK-K pada Katalog Elektronik -----x100% Jumlah total produk pada Katalog Elektronik
5.	Sumber data	Katalog Elektronik
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2023-2024	2023: 35% 2024: 40%
9.	Satuan Target	Persen

INDIKATOR 3

1.	Sasaran Program	Terwujudnya Akuntabilitas Proses Pengadaan Melalui Sistem Informasi Pengadaan
2.	Indikator Kinerja	Jumlah K/L/Pemda yang Memanfaatkan Sistem Informasi Pengadaan Dengan Optimal
3.	Definisi	1. Gambaran Umum Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai alat menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi senantiasa diarahkan untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Rendahnya kualitas belanja pemerintah merupakan alasan utama penyebab gagalnya belanja pemerintah dalam memberikan multiplier effect bagi ekonomi Indonesia. Secara umum, belanja negara memiliki tren meningkat secara nominal dari tahun ke tahun, namun komponen belanja tersebut merupakan belanja yang tidak produktif dan tidak dapat mendorong perekonomian secara langsung¹. Lima puluh persen (50%) anggaran atau sekitar Rp1000 Triliun dari belanja negara tersebut berasal dari belanja pengadaan barang/jasa (belanja pengadaan). Berdasarkan Laporan Evaluasi Pengadaan yang diterbitkan oleh LKPP setiap tahun, nilai transaksi pengadaan barang/jasa yang tercatat di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) hanya sebesar 40% dari total nilai belanja pengadaan. Penyebab rendahnya nilai belanja tersebut dapat

¹ Kualitas Belanja Pemerintah, Candra Fajri Ananda, Dosen dan Guru Besar FEB Universitas Brawijaya, <https://feb.ub.ac.id/kualitas-belanja-pemerintah.html>

		disebabkan antara lain rendahnya penggunaan SPSE untuk setiap transaksi belanja pemerintah dan rendahnya kualitas perencanaan pengadaan yang mengakibatkan terlambatnya eksekusi pengadaan di tahun berjalan sehingga pada akhirnya hasil dari proses pengadaan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal dan mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja pengadaan barang/jasa pemerintah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) berupaya meningkatkan kualitas penerapan tata Kelola pengadaan melalui program dan kegiatan yang bertujuan untuk mendorong penggunaan SPSE oleh seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) dan penguatan sistem informasi pengadaan barang/jasa terpusat. Melalui kedua program dan kegiatan tersebut, diharapkan akuntabilitas proses pengadaan barang/jasa di K/L/Pemda juga semakin meningkat. 2. Definisi a. Sistem Informasi Pengadaan di dalam Manual IKU ini adalah Sistem Pengadaan Secara Elektronik atau disingkat SPSE. SPSE adalah sistem informasi yang digunakan untuk menyelenggarakan pengadaan barang/jasa. (sumber: Pasal 69 ayat (1) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut peraturan perubahannya). b. Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat SiRUP adalah sistem informasi yang memuat daftar rencana pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah. (Sumber: Di-modifikasi dari Pasal 1 ayat (19) Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut peraturan perubahannya).
4.	Formula	Jumlah K/L/Pemda yang Memanfaatkan Sistem Informasi Pengadaan Dengan Optimal = Jumlah K/L/Pemda bernilai Baik Kriteria: K/L/Pemda bernilai Baik: memiliki Skor Pemanfaatan Sistem Informasi Pengadaan > 70

		Indikator: 1) K/L/Pemda yang memanfaatkan aplikasi SiRUP untuk mengumumkan RUP dengan Bobot : 10% 2) K/ L/Pemda menerapkan e-Tendering (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP dengan Bobot : 5% 3) K/ L/Pemda sudah menyelesaikan paket hingga paket selesai lebih dari pada aplikasi Katalog Elektronik dengan Bobot : 5% 4) K/ L/ Pemda sudah menerapkan non e-tendering dan non e- purchasing (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP dengan Bobot : 5% 5) K/L/Pemda menerapkan E-Kontrak berdasarkan paket yang telah dikerjakan pada aplikasi SPSE dengan Bobot : 5% Skor Pemanfaatan Sistem Informasi Pengadaan masing-masing K/L/Pemda = $\Sigma \text{Indikator} \times \frac{100}{30}$ Penilaian : ✓ Indikator (1), (2), (3) dan (4) diberikan nilai sesuai persentase apabila mencapai perolehan sama atau lebih dari 50%, dan diberikan nilai 0 (nol) apabila perolehan kurang dari 50%. ✓ Sedangkan indikator (5) diberikan nilai sesuai persentase apabila mencapai perolehan sama atau lebih dari 20%, dan diberikan nilai 0 (nol) apabila perolehan kurang dari 20%. Simulasi Perhitungan pada Kementerian A: Indikator 1 = 80%, indikator 2 = 100%, indikator 3 = 70%, indikator 4 = 60%, dan Indikator 5 = 50% sehingga nilainya = $(80\% \times 10\% + 100\% \times 5\% + 70\% \times 5\% + 60\% \times 5\% + 50\% \times 5\%) \times 100$ $= (0,08 + 0,05 + 0,035 + 0,03 + 0,025) \times 100 = 0,22 \times 100 = 22$ Skor Pemanfaatan Sistem Informasi Pengadaan masing-masing K/L/Pemda = $22 \times \frac{100}{30} = 73,33$ Dari perhitungan dan skor di atas maka, Kementerian A memenuhi ambang batas Pemanfaatan Sistem Pengadaan dengan predikat Baik.
5.	Sumber data	Sistem Pengadaan Secara Elektronik
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan

RENSTRA LKPP 2020 – 2024

8.	Target 2023-2024	2023: 290 2024: 382
9.	Satuan Target	K/L/Pemda

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAN PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENGADAAN BARANG/JASA

- 1. Jumlah K/L/Pemda yang Memiliki SDM PBJ yang Kompeten
- 2. Jumlah K/L/Pemda yang Memiliki UKPBJ yang Mencapai Maturitas Minimal Level 3

INDIKATOR 1

1.	Sasaran Program	Meningkatnya Kualitas SDM dan Kelembagaan PBJ
2.	Indikator Kinerja	Jumlah K/L/Pemda yang memiliki SDM PBJ yang kompeten
3.	Definisi	Mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam rangka pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi serta sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, maka diperlukan calon yang akan mengisi jabatan sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi. Lebih lanjut, dalam Pasal 3 UU ASN diamanatkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut: a) nilai dasar; b) kode etik dan kode perilaku; c) komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; d) kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; e) kualifikasi akademik; f) jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan h) profesionalisme jabatan. Mengacu pada Pasal 1 angka 18 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dinyatakan bahwa Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SDM PBJ) adalah ASN dan Non ASN yang bekerja di bidang PBJ. Lebih lanjut dalam Pasal 74A Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDMPBJ), terdiri atas: a) Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JFPPBJ) dan Personel Lainnya; b) Sumber Daya Perancang Kebijakan dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa; dan c) Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa. Dalam Pasal 74A ayat (2) disebutkan bahwa Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) wajib memiliki JFPPBJ sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan, dikecualikan untuk Kementerian/Lembaga dengan kriteria:

	1. Nilai atau jumlah paket pengadaan diK/L tidak mencukupi untuk memenuhi pencapaian batas angka kredit minimum pertahun bagi JFPPBJ ; atau 2. Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam rangka mencapai Sasaran Program Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa, diperlukan indikator kinerja Jumlah K/L/Pemda yang memiliki SDM PBJ yang Kompeten. Jumlah K/L/Pemda yang memiliki SDM PBJ yang Kompeten mengukur jumlah K/L/Pemda yang telah melakukan pemenuhan JF PPBJ dan PPK yang Kompeten minimal 50%. Pengukuran ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pemenuhan kompetensi SDM PBJ di K/L/Pemda yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme SDM PBJ dalam menghasilkan barang/jasa yang sesuai dengan prinsip PBJ. Pemenuhan JF PPBJ diperoleh dari jumlah keterisian terhadap jumlah kebutuhan JF PPBJ di K/L/Pemda. Jumlah keterisian JF PPBJ di K/L/Pemda diperoleh dari jumlah ASN yang diangkat ke dalam JF PPBJ baik yang berstatus Aktif maupun Pembebasan Sementara/Pemberhentian (tidak termasuk Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri dari Jabatan dan/atau tidak memenuhi persyaratan jabatan). Untuk dapat diangkat sebagai JF PPBJ, seorang ASN harus memenuhi kompetensi Jabatan yang mengacu pada Standar Kompetensi JF PPBJ yang diperoleh melalui pelatihan kompetensi JF PPBJ dan/atau uji kompetensi JF PPBJ, selain pemenuhan terhadap persyaratan dan kualifikasi lainnya, seperti kepemilikan sertifikat dasar/level-1 dan/atau pengalaman PBJ minimal 2 tahun. Adapun mekanisme pengangkatan ke dalam JF PPBJ yaitu Pengangkatan Pertama untuk mengisi formasi CPNS JF PPBJ, Penyesuaian/Inpassing, Perpindahan, Promosi Penyetaraan, dan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Data jumlah keterisian JF PPBJ di K/L/Pemda dihitung dari jumlah Salinan Surat Keputusan Pengangkatan ke dalam JF PPBJ yang disampaikan kepada LKPP, sementara jumlah kebutuhan JF PPBJ diperoleh dari total Rekomendasi Kebutuhan JF PPBJ yang diterbitkan LKPP. Pemenuhan PPK yang Kompeten diperoleh dari jumlah PPK yang Kompeten terhadap jumlah kebutuhan PPK di K/L/Pemda. Jumlah PPK yang Kompeten di K/L/Pemda diperoleh dari jumlah ASN yang telah diangkat ke dalam JF PPBJ dan jumlah PPK yang bersertifikat Kompetensi Okupasi PPK yang dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Pelatihan MOOC untuk PPK Tipe C dan Sertifikat Kompetensi Okupasi PPK untuk PPK Tipe B.
--	--

		Untuk dapat diangkat sebagai JF PPBJ, seorang ASN harus memenuhi kompetensi Jabatan yang mengacu pada Standar Kompetensi JF PPBJ yang diperoleh melalui pelatihan kompetensi JF PPBJ dan/atau uji kompetensi JF PPBJ selain pemenuhan terhadap persyaratan dan kualifikasi lainnya, seperti kepemilikan sertifikat dasar/level-1 dan/atau pengalaman PBJ minimal 2 tahun. Adapun Standar Kompetensi JF PPBJ meliputi jenis kompetensi Perencanaan, Pemilihan Penyedia, Pengelolaan Kontrak, dan Pengelolaan PBJ secara Swakelola. Sementara, bagi ASN/anggota TNI/Polri yang termasuk dalam kategori Personel Lainnya untuk dapat ditugaskan sebagai PPK, wajib memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang PBJ atau Sertifikat PBJ Dasar/Level-1 sampai dengan 31 Desember 2023. Sementara, jumlah kebutuhan PPK diperoleh dari perhitungan kebutuhan PPK yang dihitung LKPP, yaitu 24.000. Angka ini diperoleh dari rata-rata jumlah PPK yang dibutuhkan di setiap K/LPemda sebanyak 40 orang dikali jumlah K/L/Pemda (624 Instansi) sama dengan 24.960 orang. Pemenuhan JF PPBJ memiliki bobot 90%, sementara pemenuhan PPK yang Kompeten memiliki bobot 10%. Lebih lanjut, jumlah K/L/Pemda yang memiliki SDM PBJ yang Kompeten ialah jumlah K/L/Pemda yang telah melakukan pemenuhan JF PPBJ dan PPK yang Kompeten minimal 50%. Dalam rangka keseragaman, jumlah K/L/Pemda yang memiliki SDM PBJ yang Kompeten disamakan dengan jumlah K/L/Pemda yang terdaftar di SiRUP (data ditarik bulan September 2022 berjumlah 624 K/L/Pemda). Untuk Instansi yang tidak wajib memiliki JF PPBJ, maka perhitungan kebutuhan JF PPBJ didasarkan pada perhitungan kebutuhan SDM untuk melakukan Pemilihan Penyedia, baik sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.
4.	Formula	Jumlah K/L/Pemda yang Memiliki SDM PBJ yang Kompeten (Minimal 50%) = $\sum_{\substack{K \\ L \\ P D}} (((\sum \text{Jumlah JF PPBJ dibagi Kebutuhan JFPPBJ}) \times 90\%)) + ((\sum \text{Jumlah PPK yang Kompeten dibagi jumlah Kebutuhan PPK}) \times 10\%))$ Keterangan: Jumlah JF PPBJ: jumlah ASN yang diangkat ke dalam JF PPBJ baik yang berstatus Aktif maupun Pembebasan Sementara/Pemberhentian (tidak termasuk Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri dari Jabatan dan/atau tidak memenuhi persyaratan jabatan) yang dibuktikan

		dengan Salinan Surat Keputusan Pengangkatan ke dalam JF PPBJ • Kebutuhan JF PPBJ: Rekomendasi Kebutuhan JF PPBJ yang diterbitkan LKPP • Jumlah PPK yang Kompeten: Jumlah JF PPBJ ditambah dengan jumlah PPK yang bersertifikat Kompetensi Okupasi PPK yang dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Pelatihan MOOC untuk PPK Tipe C dan Sertifikat Kompetensi Okupasi PPK untuk PPK Tipe B • Kebutuhan PPK: Perhitungan LKPP, yaitu 24.000
5.	Sumber data	• Data JF PPBJ yang dikelola Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan • Data Rekomendasi Kebutuhan JF PPBJ di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang dikelola Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan • Data PPK yang Kompeten melalui Pelatihan PPK tipe C yang dikelola Pusat Pelatihan SDM PBJ • Data PPK yang Kompeten melalui Sertifikasi Kompetensi Okupasi PPK yang dikelola Direktorat Sertifikat Profesi • Data Kebutuhan PPK diperoleh dari rata-rata jumlah PPK yang dibutuhkan K/LPemda (Data SiRUP diolah)
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2023-2024	Tahun 2023 : 100 Tahun 2024 : 155
9.	Satuan Target	K/L/Pemda

INDIKATOR 2

1.	Sasaran Program	Meningkatnya Kualitas SDM dan Kelembagaan PBJ
2.	Indikator Kinerja	Jumlah K/L/Pemda Yang Memiliki UKPBJ Yang Mencapai Maturitas Minimal Level 3
3.	Definisi	Sebagaimana amanat Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pasal 75 ayat (1), menteri/kepala lembaga/kepala daerah membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ) yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa di Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. UKPBJ adalah unit kerja di K/L/Pemda yang menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (yang selanjutnya disebut PKP-BJ), yaitu sebuah unit kerja yang memiliki

		karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif, dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan PBJ di Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 75 ayat (6) dalam rangka mewujudkan UKPBJ sebagai PKP-BJ maka UKPBJ diamanatkan untuk melaksanakan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui Model Kematangan UKPBJ (yang selanjutnya disebut MK-UKPBJ). MK-UKPBJ merupakan sebuah model pengukuran tingkat kematangan untuk UKPBJ yang penilaiannya dilakukan terhadap 4 domain yaitu Kelembagaan, SDM, Proses dan Sistem Informasi. Domain-domain tersebut didetailkan lagi ke dalam 9 variabel, yaitu Pengorganisasian, Tugas dan Fungsi, Perencanaan SDM, Pengembangan SDM, Manajemen Pengadaan, Manajemen Penyedia, Manajemen Kinerja, Manajemen Risiko dan Sistem Informasi. Setiap variabel tersebut memiliki 5 tingkat kematangan, yaitu: Inisiasi, Esensi, Proaktif, Strategis dan Unggul, dimana selama pengembangan setiap variabel bergerak maju dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya secara bertahap/berurutan. Berdasarkan baseline hasil evaluasi capaian target maturitas UKPBJ pada akhir tahun 2020 tercapai 38 UKPBJ yang mencapai maturitas level 3 (9/9), pada akhir tahun 2021 tercapai 43 UKPBJ yang mencapai maturitas level 3 (9/9), dan pada akhir tahun 2022 tercapai 71 UKPBJ yang mencapai maturitas level 3 (9/9). Dalam proses pemenuhan bukti dukung untuk mencapai level proaktif idealnya setiap pencapaian variabel berstatus proaktif patut diperhitungkan sebagai capaian kinerja. Dari proses tersebut, pemenuhan variabel kematangan yang telah mencapai 8/9 perlu mendapatkan apresiasi karena dari sembilan variabel yang sudah mencapai tingkatan proaktif, hanya tersisa satu saja variabel yang perlu ditindaklanjuti melalui aktivitas verifikasi terhadap bukti dukung. Sehingga dilakukan perubahan formula pencapaian indikator kinerja yang diukur dengan memperhitungkan total capaian jumlah UKPBJ dengan maturitas level 3 pada 9 variabel penilaian secara keseluruhan dan jumlah UKPBJ dengan maturitas level 3 pada 8 variabel dari 9 variabel penilaian di seluruh K/L/Pemda setiap tahunnya.
4.	Formula	Jumlah UKPBJ K/L/Pemda yang mencapai maturitas level 3: Σ UKPBJ mencapai maturitas level 3 (9/9) +

RENSTRA LKPP 2020 – 2024

		<i>Σ UKPBJ mencapai maturitas level 3 (8/9)</i>
5.	Sumber data	Dari Aplikasi SIUKPBJ Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan (www.siukpbj.lkpp.go.id)
6.	Polarisasi	<i>Maximize</i>
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2023-2024	Tahun 2023 : 290 Tahun 2024 : 382
9.	Satuan Target	K/L/Pemda

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEDEPUTIAN BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH

1. Persentase K/L/Pemda yang Menerapkan Minimal 80% Belanja Pengadaan untuk PDN
2. Persentase K/L/Pemda yang Menerapkan Minimal 40% Belanja Pengadaan untuk UMK-K
3. Persentase Efektivitas Advokasi dan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan

INDIKATOR 1

1.	Sasaran Program	Meningkatnya K/L/Pemda yang Membelanjakan Anggaran Belanja Pemerintah untuk PDN dan UMK-K dalam PBJ
2.	Indikator Kinerja	Persentase K/L/Pemda yang Menerapkan Minimal 80% Belanja Pengadaan untuk PDN
3.	Definisi	Dalam rangka mewujudkan tujuan pengadaan nasional berupa meningkatkan penggunaan produk dalam negeri diperlukan upaya yang terarah dan terstruktur yang didukung oleh seluruh pihak. Sesuai dengan amanat Pasal 66 Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya bahwa K/L/Pemda wajib menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN), termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional. Oleh karenanya Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah melakukan upaya-upaya untuk mencapai target dimaksud melalui Pemberian advokasi kepada seluruh K/L/Pemda sehingga tercapai persentase K/L/Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan barang/jasa untuk PDN. Persentase K/L/Pemda yang menerapkan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN adalah *K/L/Pemda yang sudah merealisasikan minimal 80% belanja pengadaan untuk PDN dari Belanja Pengadaan K/L/Pemda dengan perhitungan: $\frac{\Sigma \text{Realisasi Transaksi PDN Penyedia}}{\Sigma \text{Realisasi Transaksi Penyedia}} \times 100\%$ *K/L/Pemda yang sudah merealisasikan minimal 80% adalah termasuk K/L/Pemda yang telah menerapkan belanja PDN secara maksimal. Dalam hal terdapat kebutuhan barang/jasa di K/L/Pemda tidak dapat dipenuhi oleh PDN maka dapat menggunakan non PDN sehingga K/L/Pemda telah menerapkan belanja PDN secara maksimal. Adapun PDN dimaksud terdiri dari PDN ber-TKDN dan PDN non-TKDN.
4.	Formula	Formula untuk masing-masing unsur :

		$\frac{\text{Jumlah K/L/Pemda yang merealisasikan minimal 96\% belanja pengadaan untuk PDN}}{\text{Jumlah K/L/Pemda}} \times 100\%$ Jumlah K/L/Pemda saat ini 629 K/L/Pemda yang terdiri dari 83 K/L dan 546 Pemda
5.	Sumber data	Data primer yang diambil dari Nilai realisasi belanja pengadaan barang/jasa PDN berdasarkan data monitoring dan evaluasi dari Direktorat di LKPP yang memiliki tugas dan fungsi monitoring dan evaluasi realisasi belanja pengadaan barang/jasa di K/L/Pemda atau sumber data/informasi lainnya yang terkait.
6.	Polarisasi	Maximize
7.	Periode Monitoring	Tahunan
8.	Target 2023-2024	2023: 93% (585 K/L/Pemda) 2024: 95% (598 K/L/Pemda)
9.	Satuan Target	Persen

INDIKATOR 2

1	Sasaran Program	Meningkatnya K/L/Pemda yang Membelanjakan Anggaran Belanja Pemerintah untuk PDN dan UMK-K
2	Indikator Kinerja	Persentase K/L/Pemda yang Menerapkan Minimal 40% Belanja Pengadaan untuk UMK-K
3	Definisi	Dalam rangka mewujudkan tujuan pengadaan nasional berupa meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil dan koperasi diperlukan upaya yang terarah dan terstruktur yang didukung oleh seluruh pihak. Sesuai dengan amanat Pasal 65 Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya bahwa K/L/Pemda wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari usaha dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari anggaran belanja pengadaan barang/jasa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Oleh karenanya Deputy Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah melakukan upaya-upaya untuk mencapai target dimaksud melalui Pemberian advokasi kepada seluruh K/L/Pemda sehingga tercapai persentase K/L/Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K. Persentase K/L/Pemda yang menerapkan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K adalah *K/L/Pemda yang sudah merealisasikan minimal 40% belanja pengadaan untuk UMK-K dari Realisasi Belanja Pengadaan K/L/Pemda dengan perhitungan : $\frac{\sum \text{Realisasi Transaksi UMK-K Penyedia}}{\sum \text{Realisasi Transaksi Penyedia}} \times 100\%$

RENSTRA LKPP 2020 – 2024

		*K/L/Pemda yang sudah merealisasikan minimal 40% adalah termasuk K/L/Pemda yang telah menerapkan belanja ke UMK-K secara maksimal. Dalam hal terdapat kebutuhan barang/jasa di K/L/Pemda yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh UMK-K maka dapat dipenuhi oleh usaha non kecil sehingga K/L/Pemda telah menerapkan belanja ke UMK-K secara maksimal.
4	Formula	Formula untuk masing-masing unsur : $\frac{\text{Jumlah K/L/Pemda yang merealisasikan minimal 40\% belanja pengadaan untuk UMK - K}}{\text{Jumlah K/L/Pemda}} \times 100\%$ Jumlah K/L/Pemda saat ini 629 K/L/Pemda yang terdiri dari 83 K/L dan 546 Pemda.
5	Sumber Data	Data primer yang diambil dari nilai realisasi belanja pengadaan barang/jasa UMK-K berdasarkan data monitoring dan evaluasi dari Direktorat di LKPP yang memiliki tugas dan fungsi <i>monitoring</i> dan evaluasi realisasi belanja pengadaan barang/jasa di K/L/Pemda atau sumber data/informasi lainnya yang terkait.
6	Polarisasi	<i>Maximize</i>
7	Periode Monitoring	Tahunan
8	Target 2023-2024	2023: 90% (566 K/L/Pemda) 2024: 95% (598 K/L/Pemda)
9	Satuan Target	Persen

INDIKATOR 3

1	Sasaran Program	Meningkatnya Efektivitas Advokasi dan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan
2	Indikator Kinerja	Persentase Efektivitas Advokasi dan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan
3	Definisi	Dalam melaksanakan pengadaan, K/L/Pemda dihadapkan pada berbagai permasalahan yang belum dapat diselesaikan karena keterbatasan kapabilitas menangani permasalahan tersebut, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah perlu membangun kapabilitas K/L/Pemda sehingga dapat menyelesaikan permasalahan pengadaan secara efektif. Untuk mencapai K/L/Pemda yang menyelesaikan permasalahan pengadaan secara efektif, maka perlu pengukuran atas capaian K/L/Pemda yang menyelesaikan permasalahan pengadaan secara mandiri dan capaian efektivitas dukungan penegakan hukum.

	K/L/Pemda yang menyelesaikan permasalahan pengadaan secara mandiri merupakan K/L/Pemda yang: 1. Menyelenggarakan <i>Clearing House</i> Pengadaan. <i>Clearing House</i> Pengadaan merupakan forum untuk menyelesaikan masalah pengadaan yang diselenggarakan oleh KL/Pemda dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pihak lain yang dibutuhkan dengan cara mengumpulkan data, memverifikasi dan cara lain untuk memperjelas suatu permasalahan yang dihadapi sehingga dapat memberikan solusi yang komprehensif; dan 2. Telah melakukan Konsolidasi Pengadaan sebagai strategi pengadaan untuk mewujudkan optimalisasi kinerja pengadaan atau menerapkan hasil pelaksanaan <i>Probity advice</i>. <i>Probity advice</i> dilakukan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas, pengadaan yang bebas konflik kepentingan dan menjaga kepercayaan publik. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa juga perlu memberikan advokasi dan penyelesaian permasalahan pengadaan dalam upaya melakukan pencegahan dan memberikan dukungan terhadap proses penindakan pada sebuah permasalahan/perkara hukum. Dukungan tersebut dilaksanakan berdasarkan data permasalahan/permohonan/informasi yang disampaikan ke unit kerja Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa, antara lain terkait penyelesaian sengketa kontrak, pengaduan, pemberi keterangan ahli pengadaan, serta pemberian rekomendasi/pendapat hukum. Bentuk dukungan yang diberikan sebagai berikut : 1. Terelesaiannya sengketa melalui LPS Diharapkan permasalahan para pihak yang bersengketa dapat diselesaikan atas kesepakatan para pihak serta tanpa melalui proses hukum/litigasi. 2. Pengaduan yang telah ditindaklanjuti APIP K/L/Pemda Adanya pengaduan dari stakeholder pengadaan merupakan sebuah upaya pengawasan yang bertujuan untuk melakukan pencegahan penyimpangan dalam pengadaan. Dengan pengaduan yang ditindaklanjuti (dilakukan pemeriksaan/pengecekan atas pengaduan tersebut), maka upaya pencegahan penyimpangan dalam pengadaan telah dilakukan. 3. Terselenggaranya Pemberian Keterangan Ahli pengadaan dalam proses hukum
--	--

		LKPP telah memiliki Pemberi Keterangan Ahli (PKA) yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Diharapkan kasus/perkara hukum dalam pengadaan yang membutuhkan keterangan ahli dapat segera ditindaklanjuti dengan ditugaskan dan diberikannya keterangan oleh PKA pengadaan yang ada di wilayah tersebut. 4. Pemberian Rekomendasi/Pendapat Hukum Pemberian nasihat/rekomendasi dan pendapat hukum kepada pelaku pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan yang sedang berjalan/telah selesai.
4	Formula	Persentase efektivitas advokasi dan penyelesaian permasalahan pengadaan= (% K/L/Pemda yang menyelesaikan permasalahan pengadaan secara mandiri + % efektivitas dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan pengadaan)/2 Formula untuk masing-masing unsur: 1. Persentase K/L/Pemda yang menyelesaikan permasalahan pengadaan secara mandiri= $\frac{\text{Jumlah K/L/Pemda yang memenuhi Kriteria}}{\text{Jumlah K/L/Pemda}} \times 100\%$ *) Jumlah K/L/Pemda berdasarkan data monitoring dan evaluasi LKPP (629 K/L/Pemda) Dalam kurun waktu Renstra Tahun 2020-2024, ditetapkan 50 Kementerian/Lembaga dan 100 Pemerintah Daerah (Total 150 KL/Pemda) yang menjadi prioritas untuk dapat menyelesaikan permasalahan pengadaan secara mandiri. Sedangkan jumlah K/L/Pemda saat ini sebesar 629 K/L/Pemda 2. Persentase efektivitas dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan pengadaan: a. Persentase efektivitas penyelesaian sengketa (A)= $\frac{\text{Jumlah terselesaikannya sengketa melalui LPS}}{\text{Jumlah permohonan penyelesaian sengketa melalui LPS}} \times 100\%$ * Jumlah terselesaikannya sengketa melalui LPS dihitung berdasarkan jumlah persetujuan para pihak yang bersengketa dan/atau pendapat hukum yang diberikan LKPP kepada para pihak. b. Persentase efektivitas sistem pengaduan (B)=

		$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti oleh APIP K/L/Pemda}}{\text{Jumlah pengaduan}} \times 100\%$ * Jumlah pengaduan merupakan perhitungan pengaduan yang masuk/disampaikan ke Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah. Pengaduan yang memenuhi tersebut kemudian dieskalasi ke APIP K/L/Pemda terkait untuk kemudian ditindaklanjuti. c. Persentase efektivitas terselenggaranya pemberian keterangan ahli (C)= $\frac{\text{Jumlah terselenggaranya pemberian keterangan ahli oleh PKA}}{\text{Jumlah permohonan pemberian keterangan ahli}} \times 100\%$ * Jumlah permohonan pemberian keterangan ahli merupakan jumlah permohonan yang disampaikan ke Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah yang telah dilaksanakan sesuai dengan wilayah kasusnya atau wilayah pemohon. Jumlah terselenggaranya pemberian keterangan ahli oleh PKA dihitung berdasarkan penyelenggaraan pemberian keterangan ahli oleh PKA yang berada di wilayah yang sama dengan wilayah terjadinya kasus tersebut atau wilayah pemohon. d. Persentase efektivitas penyelesaian pemberian rekomendasi/pendapat hukum (D) = $\frac{\text{Jumlah penyelesaian pemberian rekomendasi/pendapat hukum}}{\text{Jumlah surat permohonan rekomendasi/pendapat hukum}} \times 100\%$ Total perhitungan atas persentase efektivitas dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan pengadaan adalah = $(A + B + C + D) / 4$ Persentase efektivitas penyelesaian sengketa + Persentase efektivitas sistem pengaduan + Persentase efektivitas terselenggaranya pemberian keterangan ahli + Persentase efektivitas penyelesaian pemberian rekomendasi/pendapat hukum
5	Sumber Data	Data primer yang dikumpulkan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah
6	Polarisasi	Maximize
7	Periode Monitoring	Tahunan

RENSTRA LKPP 2020 – 2024

8	Target 2023-2024	2023 : 45% 2024 : 52%
9	Satuan Target	Persen

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd.

HENDRAR PRIHADI